

**STRATEGI KERJA SAMA UN WOMEN DAN MEKSIKO DALAM
MENANGANI KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER DI MEKSIKO**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

Disusun Oleh:

ZAHRIANI ANUGERAH ARMAN

E061191100

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**STRATEGI KERJA SAMA UN WOMEN DAN MEKSIKO DALAM MENAGANI KASUS
KEKERASAN BERBASIS GENDER DI MEKSIKO**

Disusun dan diajukan oleh :

ZAHRIANI ANUGERAH ARMAN

E061191100

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada

Departemenn Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : STRATEGI KERJA SAMA UN WOMEN DAN MEKSIKO
DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN BERBASIS
GENDER DI MEKSIKO

N A M A : ZAHRIANI ANUGERAH ARMAN

N I M : E061191100

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 26 September 2023



Mengetahui :

Pembimbing I,

Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197602022000122003

Pembimbing II,

Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :

Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,



Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : STRATEGI KERJA SAMA UN WOMEN DAN MEKSIKO
DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN BERBASIS
GENDER DI MEKSIKO

N A M A : ZAHRIANI ANUGERAH ARMAN

N I M : E061191100

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 20 September 2023.

Ketua : Dr. H. Adi Suryadi B, MA

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

3. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

TIM EVALUASI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ZAHRIANI ANUGERAH ARMAN

NIM : E061191100

PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

JENJANG : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

STRATEGI KERJA SAMA UN WOMEN DAN MEKSIKO DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER DI MEKSIKO

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 September 2023

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Indonesian Rupiah banknote. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the serial number AY741A X635338471. The signature is stylized and covers the central part of the note.

(Zahriani Anugerah Arman)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah, rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Kerja Sama UN Women dan Meksiko dalam Menangani Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Meksiko” dengan baik dan dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Tidak lupa pula penulis kirimkan shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantar kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Skripsi ini merupakan bentuk kontribusi penulis dalam bidang keilmuan terkait dan bertujuan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah kekerasan berbasis gender. Mengingat keterbatasan penulis serta hambatan-hambatan yang dialami oleh penulis selama proses penyusunan, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan umpan balik berupa kritik dan saran para pembaca sebagai bahan masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. selama melakukan penelitian dan penulisan skripsi, penulis juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Maka dari itu melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada

1. Orang tua penulis Atta Arman dan Mama Sukaena yang tak henti senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungannya kepada penulis. Terima kasih atas dukungan, pengorbanan, kasih sayang, dan perhatian yang diberikan kepada penulis. Tak hentinya penulis bersyukur atas karunia orang tua hebat yang selalu mendampingi penulis selama proses yang dihadapi, suka dan duka, serta tempat penulis berkeluh kesah. Semoga dengan selesainya satu tugas penulis ini dapat membuat kalian bangga. Meski penulis tau bahwa tidak satupun setimpal dengan pengorbanan kalian.

2. Adik penulis, Dwi Syahrani, Muh. Rezky Ramadhan, Muh. Aditya Putra Bhayangkara dan Anindita Keyza Azzahra, yang senantiasa menjadi penawar hati penulis, terimakasih telah memberikan canda tawa dan semangat untuk penulis. Semoga penulis dapat memberikan yang terbaik untuk kalian.
3. Keluarga penulis, Nurhaliza, Nurhidayah, Fadhry, Ambo, Mama Illang, tante dan adik-adik. Terimakasih telah memberikan motivasi dan tuntutan untuk penulis. Semoga kita segera bertemu dan melepas rindu.
4. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak Prof Darwis, MA., Ph.D
5. Seluruh dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Patrice Lumumba, MA., Bapak (Alm) Drs. Aspiannor Masrie, M.Si., Bapak Drs. H. Husain Abdullah, M.Si., Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si., Bapak Ishaq Rahman, S.IP., M.Si., Bapak Aswin Baharuddin, S.IP., MA., Ibu Nurjannah Abdullah, S.IP., MA., Ibu Atikah Puspita Marzaman, S.IP., MA., Ibu Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D., dan Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si. terimakasih atas ilmu dan didikannya selama studi penulis di prodi Ilmu Hubungan Internasional.
6. Dosen penasihat akademik penulis Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si. Terimakasih atas bimbingan dan perhatiannya kepada penulis selama melaksanakan studi.
7. Dosen pembimbing Ibu Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D., selaku pembimbing I dan Aswin Baharuddin, S.IP, MA., selaku pembimbing II. Terimakasih atas bimbingan, arahan, masukan dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
8. Pegawai dan staff akademik, Kak Rahmah, Pak Ridho dan Kak Sari. Terimakasih atas bantuan administrasi selama studi penulis.

9. Sahabat dekat penulis, Uci dan Ici, terimakasih atas dukungan, kasih sayang, perhatian dan waktu yang diberikan kepada penulis. terimakasih telah menjadi keluarga kedua penulis, senantiasa menemani penulis dalam suka dan duka. Memberikan dorongan moral untuk penulis dan senantiasa mendampingi penulis.
10. Sahabat tersayang penulis, CH (Annisa, Amita, Sartika, Rini dan Mutiara). Terimakasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, kalian terbaik. Terimakasih atas dukungan, bantuan dan bimbingannya baik selama perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi penulis.
11. Tamu Kos (Alif, Riswan, Nanda, Chanas, Amam, Putra, Rio, Dimas, Muti, Icha, Saka, Rini, Mita, Uci dan Ici) Terimakasih telah memberikan canda tawa dan dukungan moral kepada penulis.
12. KKNT Takalar 3 (Miftah, Papi Ichsan, Alfian, Dewi, Atiqah, Farel, Suci, Kia, Hein, Via, Regita, Nurul, Bayu, Ibu Posko, Kak Dandi dan yang tidak sempat saya sebutkan namanya)
13. Teman-temanku Saldi, Mufli, Akbar, Uta, Cawang, Farel, Daffa, Hadi, Pandu dan Boges. Terimakasih telah menambah beban penulis selama pengerjaan skripsi dan menemani penulis selama proses pengerjaan skripsi ini, meskipun tidak berkontribusi apa-apa selain kehadiran. Semoga kalian segera menyusul cepat dan bisa lebih mandiri.
14. KPM 017 (Zeind, Asep, Zaldy, Ardi, Cime, Punu, Pute, Yani, Izza, Alfa, Abang, Raihan, Ekkay, Anita, Fadhil, Royyan, Juni, Fitri, Fitriani, Jihan, dan Chantika) Terimakasih atas canda tawa dan dukungannya.
15. L\$Q (Ibah, In, Silda, Kak Ade, Cica, Punu, Izza dan Anti) Terimakasih atas dorongan dan bantuannya selama penulisan skripsi. Kak Ade terimakasih atas bantuannya

selama pengerjaan proposal hingga selesai dan dukungan moral yang diberikan. Cica terimakasih atas canda tawa dan menemani penulis dalam suka duka.

16. Kak Ade, terimakasih banyak sudah banyak berkorban selama proses pengerjaan skripsi penulis. Terimakasih sudah menemani, memberikan kasih sayang, memberikan Pelajaran dan dukungan kepada penulis. Please don't be stranger, you're my life safer.
17. GenBI (Daffa, Resyita, Eka, Aphrodita, Chantika, Isra, Deyara, Chassya, Arnez, Andra, Aliyah dan yang tidak sempat penulis tuliskan namanya)
18. Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) Kak Wais, Kak Gun, Kak Tatu, Kak Dian, Kak Dito, Kak Nita, Kak Novi, Kak Tyas, Kak Rizky, Kak Azhar, Kak Ikrana, Kak Ilmi, Kak Ainil, Kak Ryan, Kak Asrul, Alfreda, Alifa, Odie, Alya, Aliyah, Balqies, Ius, Oni, Uga, Eca, Ainul, Anes, Chantika, Leo, Reul, Sabina, Harun, Iqbal, Chusnul, Azis, Pute, Naurah, Aula, Amirah, Wiwi, Auni dan semuanya yang tidak sempat penulis sebutkan. Terimakasih telah menjadi rumah dan tempat belajar untuk penulis.
19. Panti Asuhan Damai, Bapak panti Kak Agung, Ibu panti Kak Ilmi, warga panti Kak Ardi, Kak Yasin, Kak Diki, Kak Nadir, Kak Ardin dan Ima. Terimakasih telah tidak berkontribusi apa-apa, selain Wi-fi. Untuk Kak Diki makasih atas bantuannya yang luar biasa, untuk Kak Ardi makasih dorongan dan asupannya, untuk Kak Yasin makasih cerita-cerita dan hiburannya, untuk Kak Agung dan Kak Ilmi makasih Wi-fi dan tumpangnya, untuk Kak Ardin, Kak Nadir dan Ima makasih hiburan pelepas penat penulis. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia.
20. Eca, terimakasih atas segala gangguan, beban dan naik darah selama penyusunan skripsi, kontribusinya membuat penulis ingin segera menyelesaikan skripsi ini. Tapi terimakasih cerita-ceritanya, semoga cepat jadi Ketua BEM FISIP-UH

21. Kedai Sometimes (Kak Agung, Kak Fadhil, Kak Cimot, Kak Faqrun, Kak Ifa, Kak Eca, Kak Rafi, Kak Echa, Kak Rifky, Kak Aufar, Kak Gufron, Kak Akmal, Kak Aji, Kak Agal, Kak Adi, Kak Effendy, Kak Aldi, Kak Dey, Kak Acing, Kak Ochang, Kak Challul, Kak Ifa, Odie dan Harun) Terimakasih bantuan, perhatian, dukungan, tuntutan, hiburan dan canda tawanya.
22. Aminda Team (Kak Putri, Ibu Sonya, Kak Gibran, Kak Dilla, Kak Nanna, Kak Isnan, Kak Anti, Kak Ani, Kak Anthi, Sari, Ayu, Asrul, Cica dan Juni) terimakasih atas motivasi dan kasih sayang yang kalian berikan kepada penulis.
23. Nugrah dkk alias sahabatku sedari SMA seperjuangan GAMAPA (Fika, Hasni, Opik, Rhafi, Tasya, Sisi, Ija, Devita, Dhea dan Armi) Terimakasih atas dukungannya kepada penulis. Semoga kita bisa mencapai impian kita di Universitas Gadjah Mada entah S2, S3 atau bahkan dosen nanti. Semoga hal baik selalu menyertai kalian.
24. Terima kasih dan apresiasi untuk perempuan yang sampai saat ini masih berjuang dan berharap hal-hal baik terus menyertainya dengan segala rintangan yang dihadapi. Terimakasih sudah kuat bertahan dan mau belajar menerima, belajar hal-hal baru, belajar bahwa manusia hanya bisa berencana dan Allah SWT menentukan. Semoga hal-hal baik dan ridho Allah SWT selalu menyertainya, Zahriani Anugerah Arman

ABSTRAK

Kekerasan berbasis gender di Meksiko telah menjadi permasalahan dalam beberapa tahun terakhir. Maka dari itu permasalahan ini kemudian dibutuhkan peran organisasi internasional yang berfokus untuk mendorong kesadaran terhadap kekerasan berbasis gender dan kesetaraan gender, yaitu UN Women. Kemudian dari permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi kerjasama UN Women dan Meksiko pada tahun 2018-2021 dan menganalisis dampak strategi kerjasama UN Women dan Meksiko dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Meksiko pada tahun 2018-2021. Dalam mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif, teknik pengumpulan data riset pustaka. Kemudian menggunakan jenis data sekunder yang menjadi rujukan dari riset pustaka. Penelitian ini kemudian teori organisasi internasional dan konsep kekerasan berbasis gender. Melalui teori organisasi internasional, dapat dilihat melalui peran dan fungsinya dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Meksiko, hal ini diwujudkan melalui strategi kerja sama yang dibentuk dengan Meksiko yaitu *the Generation Equality Forum (GEF)*, *Safe City and Safe Public Spaces Programmes for Women and Girls*, *Emerging Action Plan to Guarantee the Integrity* dan *National Agreement for the Life and Security*. Dalam pelaksanaannya, keempat strategi yang dilakukan dapat membuahkan hasil. Namun hasil tersebut masih tergolong belum efektif. Strategi yang dibentuk oleh UN Women dan Meksiko dalam menangani kekerasan berbasis gender di Meksiko, masih kurang karena tercatat dari tahun 2018-2021 belum ada penurunan dari kasus kekerasan berbasis gender di Meksiko dan data menunjukkan kenaikan hingga 135%.

Kata Kunci : *Machismo*, *United Nations Women*, Kekerasan Berbasis Gender, Meksiko.

ABSTRACT

Gender-based violence in Mexico has been a problem in recent years. Therefore, this problem then requires the role of an international organisation that focuses on encouraging awareness of gender-based violence and gender equality, namely UN Women. Then from these problems, this study aims to identify the cooperation strategy of UN Women and Mexico in 2018-2021 and analyse the impact of UN Women and Mexico's cooperation strategy in handling cases of gender-based violence in Mexico in 2018-2021. In achieving the objectives of this study, researchers used descriptive-qualitative research methods, library research data collection techniques. Then using the type of secondary data that is a reference from library research. This research uses international organisation theory and the concept of gender-based violence. Through the theory of international organisations, it can be seen through its role and function in handling cases of gender-based violence in Mexico, this is manifested through the cooperation strategies formed with Mexico, namely the Generation Equality Forum (GEF), Safe City and Safe Public Spaces Programmes for Women and Girls, Emerging Action Plan to Guarantee the Integrity and National Agreement for the Life and Security. In its implementation, the four strategies carried out can produce results. However, these results are still relatively ineffective. The strategy formed by UN Women and Mexico in dealing with gender-based violence in Mexico is still lacking because it was recorded that from 2018-2021 there has been no decrease in cases of gender-based violence in Mexico and the data shows an increase of up to 135%.

Keywords: Machismo, United Nations Women, Gender-Based Violence, Mexico.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
ABSTRAK	VII
ABSTRACT	VIII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
1. Organisasi Internasional	8
2. <i>Gender Based Violence (Violence Against Women)</i>	15
E. Metode	17
1. Tipe Penelitian	17
2. Teknik Pengumpulan Data	17
3. Jenis Data	18
4. Teknik Analisis Data	18
BAB II TINJUAN PUSTAKA	19
A. Organisasi Internasional	19
B. <i>Gender Based Violence (Violence Against Women)</i>	26
C. Penelitian Terdahulu	31
BAB III GAMBARAN UMUM	37
A. Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Meksiko	37
B. <i>United Nations Women</i>	50
1. Historis Terbentuknya <i>United Nations Women</i>	50
2. Program-Program Penanganan Kekerasan Berbasis Gender di Meksiko oleh <i>United Nations Women</i>	54
BAB IV PEMBAHASAN	59
A. Strategi Kerjasama UN Women dan Meksiko dalam Menangani Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Meksiko	59
B. Dampak Strategi Kerjasama UN Women dan Meksiko dalam Menangani Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Meksiko	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Bagan Kerangka Konseptual.....	8
Tabel 2 Daftar Penelitian Terdahulu.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Mekanisme Implementasi Organisasi Internasional	14
Gambar 2 Proses Kejahatan Hingga Proses Peradilan Pidana	43
Gambar 3 Tingkat Homicides Terhadap Perempuan	44
Gambar 4 Jenis Kekerasan.....	45
Gambar 5 Tingkat Pelaporan Kasus.....	46
Gambar 6 Tingkat Female Homicides dan Male Homicides	47
Gambar 7 Tingkat Homicides Berdasarkan Gender	49
Gambar 8 Tingkat Perubahan Indikator Kekerasan	49
Gambar 9 Mekanisme Implementasi Organisasi Internasional	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah panjang mencatat bahwa perempuan selalu diposisikan pada posisi yang rendah, perempuan sering menjadi objek kekerasan. Tidak hanya itu, perempuan hanya dianggap sebagai pemuas kaum laki-laki dan dijadikan sebagai budak. Tidak sedikit perempuan yang menjadi korban perlakuan diskriminatif, pembatasan ruang gerak perempuan dan juga direndahkan harkat dan martabatnya sebagai perempuan. Budaya patriarki ini membuat perempuan semakin terpojok dan dianggap sebagai kaum rendahan. Perempuan juga tidak memiliki banyak kesempatan untuk menentukan pilihannya. Banyak orang beranggapan bahwa perempuan itu lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya (Fadillah & Corputty, 2022, p. 21) budaya patriarki masih sering terjadi di wilayah sekitar, baik itu internasional maupun regional. Budaya patriarki terjadi karena anggapan atau konstruksi sosial yang dibentuk dengan melihat perempuan sebagai manusia kelas dua dan tidak bisa melebihi kedudukan laki-laki.

Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia, perempuan berhak untuk memperoleh kesetaraan dan menikmati hak asasi manusianya serta terbebas dari segala bentuk diskriminasi. Di tahun 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa telah mengadopsi kedalam tujuannya untuk menegaskan komitmen dalam penegakan hak asasi manusia, menjaga martabat dan harga diri individu dan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Kemudian di pasal 1 Piagam

Perserikatan Bangsa-bangsa mendukung hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, tanpa perbedaan ras, gender, bahasa dan agama. Larangan diskriminasi berdasarkan gender ini diulang dalam pasal 13 (*Mandate of The General Assembly*) dan pasal 55 (United Nations of Human Rights High Commissioner, 2014, p. 3) Hak asasi manusia adalah hak yang ditujukan untuk semua manusia, tidak membedakan gender baik perempuan maupun laki-laki, mereka memiliki hak yang sama. Hal inipun secara hukum telah diakui dan dideklarasikan dalam piagam PBB, yang secara jelas menguraikan komitmennya melalui tulisan diatas.

Meskipun telah tertulis dan dideklarasikannya hak asasi manusia yang tidak membedakan gender, tidak menutup kemungkinan masih banyak terjadi kasus kekerasan berbasis gender baik di lingkup regional maupun internasional. Menurut UN Women, kekerasan berbasis gender merujuk pada aksi kekerasan yang menasar individu atau kelompok berdasarkan gender mereka. Hal ini mengakar pada ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan terhadap norma (United Nations Women, 2023) kekerasan berbasis gender ini juga menasar perempuan karena kekuasaan gender laki-laki yang lebih dominan.

Jenis-jenis kekerasan berbasis gender dapat meliputi, pernikahan dini dan paksa, pelecehan seksual terhadap anak, mutilasi atau pemotongan alat kelamin perempuan, pembunuhan perempuan (femisida). Kemudian ada pula yang disebut sebagai kekerasan berbasis kehormatan termasuk penyerangan dengan air keras, pembunuhan, perdagangan manusia, kekerasan terhadap pasangan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pemaksaan secara fisik dan segala bentuk

kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi termasuk pelecehan berbasis gender secara daring (United States Government , 2022).

Kemudian kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai kekerasan berbasis gender yang ditujukan kepada perempuan. Kekerasan ini dapat berupa fisik, seksual, mental dan ancaman yang mempengaruhi kehidupan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan ini tidak terbatas hanya di fisik, seksual dan psikologi yang dilakukan oleh keluarga terdekat, tetapi dapat juga dilakukan oleh eksternal seperti masyarakat umum atau tersistem dari negara (United Nations Women, 2023) maka dari itu kekerasan berbasis gender dapat menyentuh segala aspek dan manusia baik secara fisik maupun mental.

Kekerasan berbasis gender terjadi di seluruh dunia bagian utara dan selatan, baik negara pendapatan menengah kebawah, menengah dan menengah keatas, lintas agama, etnis dan kelas sosial. Penelitian menunjukkan bahwa negara dengan tingkat kekerasan berbasis gender yang tinggi lebih sering mengalami konflik, ketidakstabilan, kurangnya implementasi hukum, rendahnya pencapaian pendidikan, keterbelakangan ekonomi dan krisis kesehatan. Secara historis, kegiatan diplomatik, program dan penelitian tentang kekerasan berbasis gender sebagian besar difokuskan pada perempuan. Prevalensi data pun secara konsisten menunjukkan bahwa perempuan di seluruh dunia mengalami tingkat kekerasan berbasis gender yang sangat tinggi di sepanjang perjalanan hidup mereka (United States Government , 2022).

Di Amerika Latin, budaya *machismo* merupakan salah satu karakteristik yang diyakini meningkatkan tingkat pembunuhan terhadap perempuan. *Machismo*

adalah sebuah konstruksi sosial yang menggambarkan kepercayaan patriarki tradisional tentang peran perempuan. Secara garis besar, *machismo* adalah kepercayaan atau tindakan yang mendorong ketidaksetaraan gender dan membatasi otonomi perempuan. Nilai-nilai ini menuntut kepatuhan perempuan dan melegitimasi penggunaan kekerasan terhadap mereka. Ketidaksetaraan yang meluas ini dapat menjadi penjelasan parsial mengapa beberapa negara-negara di Amerika Latin memiliki tingkat pembunuhan terhadap perempuan tertinggi di dunia (Carrigan & Dawson, 2020, p. 3). Hal penting yang menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah budaya dari masyarakat itu sendiri. Amerika Latin masih sangat kental menganut budaya *machismo*, yang dipercaya bahwa perempuan tidak boleh melebihi kedudukan laki-laki dan perempuan boleh saja diberikan tindak kekerasan.

Berdasarkan beberapa kasus pembunuhan yang terjadi terhadap perempuan, *Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública* (SESNSP) mencatat antara Januari 2018 sampai Desember 2020, sekitar 11.217 perempuan terbunuh di Meksiko. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa tahun terakhir kasus pembunuhan terhadap perempuan tidak menurun sama sekali. Pada tahun 2018, 3,656 perempuan terbunuh dimana 893 dikategorikan sebagai femisida. Pada tahun 2019, 3,809 perempuan dan 940 kasus termasuk kasus femisida. Pada tahun 2020, 3,752 perempuan terbunuh dan 969 merupakan kasus femisida atau sekitar 26% (Estrada, 2021, p. 2). Pada tahun 2021, presentasi kekerasan berbasis gender di Meksiko meningkat hingga 26.8% (Adams, 2023) berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa betapa sulitnya menurunkan tingkat kekerasan berbasis gender jika tidak dikontrol dengan baik.

Berdasarkan argumen diatas, maka permasalahan terkait kekerasan berbasis

gender khususnya terhadap perempuan ini menjadi salah satu titik fokus organisasi internasional seperti *United Nations Women* yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. *United Nations Women* juga dibutuhkan untuk membangun strategi kerjasama yang menciptakan program pemerintah dan masyarakat sipil untuk melihat peningkatan kasus kekerasan berbasis gender (The Global Americans, 2023). Maka dari itu penting untuk melibatkan seluruh elemen seperti institusi, pemerintah nasional dan eksternal seperti organisasi internasional untuk memerangi kekerasan berbasis gender.

Novelti dalam penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini meneliti tentang kasus kekerasan berbasis gender dari aspek budaya dan implementasi hukum dari Meksiko dalam rangka menegakkan kesetaraan gender. Sementara peneliti sebelumnya hanya berfokus pada hak asasi manusia dan hak perempuan dalam politik, sehingga penelitian yang berhubungan dengan gender dalam aspek budaya dan implementasi hukum masih sangat sedikit.

Kasus kekerasan berbasis gender di Meksiko juga penting untuk ditangani karena selama ini hukum di Meksiko kurang mengimplementasikan hukum yang bertujuan untuk menegakkan kesetaraan gender. Maka dari itu perlu peran lain seperti organisasi internasional yang memiliki fokus dalam penegakan kesetaraan gender, yaitu *United Nations Women*. Organisasi internasional berdasarkan fungsinya bisa memegang peran untuk membantu negara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam negaranya. Berdasarkan latar belakang ini maka penulis memilih penelitian dengan judul Strategi Kerjasama UN Women dan Meksiko dalam Menangani Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Meksiko.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka penulis membatasi permasalahan pada kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di Meksiko tahun 2018-2021 dan strategi kerjasama yang dilakukan oleh *United Nations Women* di Meksiko pada rentang tahun tersebut. Penulis memilih jangka tahun 2018-2021 karena kasus kekerasan berbasis gender di Meksiko pada rentang tahun tersebut terus meningkat. Jangka waktu ini juga membantu penulis melihat seberapa efektif strategi kerjasama yang dilakukan *United Nations Women* dan Meksiko dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Meksiko.

Adapun aktor yang disorot dalam penelitian ini yaitu, *United Nations Women* sebagai institusi organisasi internasional yang menjadi wadah bagi negara untuk menyelesaikan kekerasan berbasis gender khususnya terhadap perempuan yang terjadi di Meksiko. Maka dari itu penulis memfokuskan penelitian ini kedalam dua poin yaitu, kekerasan berbasis gender di Meksiko tahun 2018-2021 dan bagaimana strategi *United Nations Women* dan Meksiko dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Meksiko tahun 2018-2021. Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu,

1. Bagaimana strategi kerjasama *United Nations Women* dan Meksiko dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Meksiko pada tahun 2018-2021 ?
2. Bagaimana dampak strategi kerjasama *United Nations Women* dan Meksiko dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Meksiko pada tahun 2018-2021 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi strategi Kerjasama *United Nations Women* dan Meksiko dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Meksiko pada tahun 2018-2021.
2. Menganalisis dampak strategi Kerjasama *United Nations Women* dan Meksiko dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Meksiko pada tahun 2018-2021.

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Dapat memberikan manfaat keilmuan HI dan isu gender yang merupakan isu penting yang perlu disoroti dalam dunia internasional kepada penulis maupun pembaca khususnya mahasiswa/i prodi Ilmu Hubungan Internasional.
2. Dapat digunakan sebagai referensi bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional serta referensi bagi pemangku kepentingan baik pemerintah maupun instansi, untuk lebih memperhatikan isu gender di lingkungan negaramereka.
3. Dapat memberikan temuan baru dalam mengkaji kasus kekerasan berbasis gender menggunakan teori organisasi internasional dan kekerasan berbasis gender.

D. Kerangka Konseptual



Tabel 1 Bagan Kerangka Konseptual

Gambar diatas merupakan kerangka konseptual yang penulis gunakan, yaitu dalam meneliti kasus kekerasan berbasis gender menggunakan teori organisasi internasional, melalui 9 fungsi dan mekanisme strategi kerja sama organisasi internasional. Kemudian konsep kekerasan berbasis gender yang dilihat melalui aspek budaya patriarki dan struktural. Selanjutnya dibawah ini penjelasan lebih detail mengenai teori organisasi internasional dan konsep kekerasan berbasis gender.

1. Organisasi Internasional

Dalam upaya mencapai kepentingan bersama, negara membentuk organisasi internasional. Dengan membentuk organisasi internasional, negara-negara akan berusaha mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama dan kepentingan tersebut menyangkut segala bidang yang ada dalam lingkup

internasional (Nurhartanto, *The Functions and Importance of Representation of States in Their Relations with Organizations of A Universal Character*, 2022, p. 67). Negara dengan berbagai kepentingannya, membutuhkan organisasi internasional sebagai wadah untuk mencapai kepentingan tersebut melalui kerjasama baik antar negara maupun dengan organisasi internasional itu sendiri.

Organisasi internasional dapat memberikan dampak pada berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Fungsi politik dari organisasi internasional adalah untuk menyediakan sarana kerjasama antara negara di bidang mana saja yang memberikan keuntungan bagi semua atau sejumlah besar negara. Fungsi sosial dari organisasi internasional adalah upayanya dalam mengurangi ketidaksetaraan sosial. Fungsi ekonomi dari organisasi internasional adalah mengurangi ketidaksetaraan dalam skala global. Kemudian fungsi lingkungan dari organisasi internasional adalah melakukan upaya kolaboratif untuk mengatasi lingkungan global (Bhandari, *The Development of the International Organization (IO) and Organizational Sociology Theories and Perspectives. Part 2- Definitions and Types of IO* , 2019, p. 11). Bukan hanya berperan untuk menciptakan kesadaran terkait isu-isu kemanusiaan, tetapi organisasi internasional diharap dapat memberikan manfaat dan berfungsi diberbagai bidang seperti sosial, ekonomi dan politik.

Maka dari itu organisasi internasional seharusnya dapat menciptakan kesadaran akan isu-isu tertentu, seperti liberalisasi ekonomi dan meningkatkan kesadaran akan masalah-masalah, seperti pelanggaran hak asasi manusia (Panke, 2018, p. 13). Kehadiran organisasi internasional tidakhanya sebagai wadah dalam

mencapai kepentingan suatu negara, tetapi organisasi internasional bisa digunakan sebagai alat untuk menumbuhkan rasa kesadaran terhadap isu-isu kemanusiaan yang sering terjadi dalam dunia internasional.

Menurut Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organizations*, organisasi internasional memiliki tiga peran utama yaitu sebagai instrumen, arena dan aktor. Peran organisasi internasional sebagai instrumen dalam hal ini negara menggunakan organisasi internasional sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan. Peran organisasi internasional sebagai arena dalam hal ini organisasi internasional merupakan arena atau forum yang digunakan untuk melakukan kesepakatan bersama, posisi organisasi internasional dalam forum yang dibentuk bersifat netral dan hanya sebagai tempat negara berdialog untuk mencapai kepentingan bersama (Putri, 2019, pp. 23-24). Peran organisasi internasional sebagai aktor, dalam hal ini organisasi internasional bertindak sebagai aktor independen dan memiliki keputusan sendiri berdasarkan batas-batas dari organisasi itu sendiri.

Disamping itu organisasi internasional memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi artikulasi dan agregasi, organisasi internasional dapat melakukan tugas artikulasi dan agregasi kepentingan dalam urusan internasional (Archer, 2001)
2. Fungsi norma, organisasi internasional telah memberikan kontribusi yang cukup besar sebagai instrument forum dan aktor dalam kegiatan normatif sistem politik internasional. Organisasi internasional telah memainkan peran penting dalam dunia internasional telah memainkan

peran penting dalam dunia sebagai institusi yang telah membantu menciptakan norma-norma dalam hubungan internasional. Meskipun perlu dicatat bahwa sejumlah nilai-nilai ini cukup lemah dan banyak juga yang kontradiktif (Archer, 2001)

3. Fungsi rekrutmen, organisasi internasional dapat memiliki fungsi penting dalam perekrutan partisipan dalam sistem politik internasional. Fakta bahwa organisasi-organisasi internasional hampir secara eksklusif terdiri dari perwakilan negara-negara berdaulat yang memberikan insentif lebih lanjut bagi wilayah-wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri untuk mencapai kemerdekaan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mewakili kepentingan mereka sendiri dalam berbagai IGO dan membawa organisasi-organisasi tersebut lebih dekat ke universalitas keanggotaan (Archer, 2001)
4. Fungsi sosialisasi, sosialisasi dilakukan di dalam negara-bangsa oleh sejumlah Lembaga. Tujuannya adalah untuk menanamkan kesetiaan individu terhadap system di mana hidup untuk mendapatkan penerimaan dari nilai-nilai yang berlaku dari system dan Lembaga-lembaga. Sekolah, gereja, dan klub pemuda semuanya dapat digunakan sebagai agen sosialisasi. Proses sosialisasi dapat terjadi antara negara-negara yang bertindak di tingkat internasional dan antara perwakilan mereka. Dengan kata lain selama periode tertentu pemerintah negara-negara dapat disosialisasikan untuk bertindak dengan cara tertentu yang dapat diterima oleh komunitas internasional lainnya atau untuk

mengadopsi system nilai bersama tertentu (Archer, 2001)


5. Fungsi pendanaan, transaksi dapat diartikan sebagai aktivitas yang mencakup pertukaran simbol, barang atau antara satu aktor dan aktor lainnya. Dalam hubungan internasional, perdagangan dan pertukaran budaya sama pentingnya dengan komunikasi. Dalam level sistem domestik, perdagangan dan pariwisata (Nugrahaningsih, Alunaza, & Lutfie, 2020). Organisasi internasional sebagai wadah bukan hanya menyatukan kepentingan negara anggotanya tetapi dapat memfasilitasi pertukaran budaya dan komunikasi tiap negara anggota, sehingga menunjang perdamaian internasional.
6. Fungsi pembuat aturan, fungsi ini lebih jelas daripada fungsi sosialisasi. Tidak seperti sistem politik domestik, sistem internasional tidak memiliki lembaga pembuat aturan formal pusat seperti pemerintah atau parlemen. Perlu dicatat bahwa bahkan di dalam sistem politik domestik pun seringkali terdapat sejumlah lembaga pembuat aturan tambahan selain dari lembaga pemerintah yang paling jelas (Archer, 2001)
7. Fungsi pengaplikasian aturan, dalam sistem politik domestik, penerapan aturan sebagian besar dilakukan oleh pemerintah dan secara ekstrim melibatkan polisi, milisi atau angkatan bersenjata. Dalam sistem politik internasional penerapan aturan diserahkan terutama kepada negara-negara berdaulat, karena tidak ada otoritas dunia pusat dengan agen-agen untuk melaksanakan tugas tersebut (Archer, 2001)
8. Fungsi ajudikasi atau peradilan, dalam negara, ajudikasi aturan biasanya

dilakukan oleh peradilan, pengadilan hukum, panel arbitrase dan tribunal. Proses ini berkaitan erat dengan proses pembuatan aturan karena pengadilan dapat mengembangkan atau menafsirkan hukum sedemikian rupa sehingga standar baru ditetapkan proses peradilan peraruran di tingkat internasional tidak memiliki institusi yang luas dan sifat wajib seperti yang ada di tingkat negara. Seperti halnya pembuat aturan, ada banyak sekali ajudikasi aturan yang muncul dari keberadaan organisasi internasional yang terkait dengan pelaksanaan internal mereka, tetapi fungsi yang lebih penting dimainkan oleh Lembaga-lembaga tertentu yang bertugas mengadili antara klaim negara-negara (Archer, 2001)

9. Fungsi informasi, organisasi internasional juga melakukan kegiatan tertentu dalam sistem politik internasional yang berguna tetapi tidak secara langsung terlibat dalam fungsi konversi sistem atau dalam pemeliharaan dan adaptasinya. Organisasi internasional sangat berharga dalam komunikasi dan informasi. Pendekatan yang lebih tradisional terhadap transmisi ide dan pesan dalam sistem adalah melalui pemerintah nasional dengan bantuan layanan diplomatic mereka. Pertumbuhan organisasi internasional Bersama dengan peningkatan dan penggunaan media komunikasi yang lebih mudah berarti bahwa negara-negara berdaulat tidak dapat lagi berpura-pura menjadi dominan dalam pertukaran informasi (Archer, 2001)
10. Fungsi operasional, organisasi internasional menjalankan sejumlah

fungsi operasional, dengan cara yang sama seperti pemerintah. Banyak operasi yang dilakukan oleh organisasi internasional terkait dengan tata kelola global, yang sekarang akan ditinjau secara singkat (Archer, 2001)

Disamping itu untuk mendukung strategi dari organisasi internasional dan negara, terdapat beberapa mekanisme yang harus dilakukan yaitu, 1) mekanisme asistensi, untuk mendukung negara dalam implementasi instrumen organisasi internasional, 2) mekanisme penegakan, untuk memastikan implementasi dari instrumen organisasi internasional, 3) mekanisme advokasi, untuk meningkatkan kredibilitas instrumen organisasi internasional dan memperkuat relevansinya dalam konteks yang lebih luas, 4) mekanisme pengawasan, untuk memantau penggunaan instrumen organisasi internasional seperti bantuan, tinjauan pelaksanaan dan advokasi, berikut gambar di bawah untuk lebih detail (Organization for Economic Cooperation and Development, 2019, p. 11).



Gambar 1 Mekanisme Implementasi Organisasi Internasional

Sumber : *Organization for Economic Cooperation and Development*, 2019

Melalui konsep ini, penelitian ini melihat bagaimana strategi kerjasama UN Women dan Meksiko melalui 10 fungsi organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer dan 4 mekanisme yang dapat dijadikan indikator dalam strategi kerja sama yang dibentuk oleh UN Women dan Meksiko.

2. Gender Based Violence (Violence Against Women)

Kekerasan berbasis gender dapat berupa ketidaksetaraan gender dan diskriminasi gender yang terjadi karena sistem patriarki. Kekerasan berbasis gender terjadi secara sistemik dan terjadi di berbagai ruang mulai dari domestik, ruang publik, politik, komunitas, institusi dan dunia maya (Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2022). Kekerasan berbasis gender dapat terjadi dalam berbagai aspek tidak mengenal ruang publik, dunia maya, domestik, maupun internasional

Kemudian kekerasan berbasis gender merupakan produk dari konstruksi sosial budaya yang didasarkan pada perbedaan biologis. Oleh karena itu kesetaraan hak yang utuh dan perbedaan atau hubungan kekuasaan yang asimetris antara laki-laki dan perempuan, dibuat dari beberapa faktor yang terkait dengan gender, seperti penggunaan kekerasan dianggap sebagai sumber terbesar diskriminasi gender (Lopez, 2019, p. 161). Perempuan merupakan sasaran yang paling umum dalam kasus kekerasan berbasis gender, perempuan seringkali mengalami diskriminasi dan kekerasan.

Maka dari itu kekerasan berbasis gender terhadap perempuan merupakan segala bentuk tindak kekerasan baik secara fisik, seksual atau psikologi, termasuk

ancaman, paksaan ataupun pembatasan kebebasan perempuan baik dalam ranah publik maupun privat. Kata berbasis gender ini digunakan karena kekerasan yang terjadi dibentuk oleh peran dan status gender dalam sosial. Kekerasan berbasis gender, secara khusus peran dan ekspektasi gender, hak laki-laki, objektifikasi seksual, serta perbedaan kekuasaan dan status telah melegitimasi, membuat tidak terlihat, menseksualisasi dan membantu melanggengkan kekerasan terhadap perempuan (Russo & Pirlott, 2018, p. 181). Kekerasan berbasis gender tidak terbatas dalam ranah apapun, karena kekerasan berbasis gender dapat terjadi baik di ranah publik maupun ranah privat dalam hal ini keluarga sendiri yang memiliki hubungan darah.

Klasifikasi kekerasan berbasis gender yaitu, kekerasan fisik dimana segala bentuk kekerasan yang menyerang fisik perempuan, seperti penganiayaan dan pembunuhan. Kekerasan seksual yaitu segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, hal ini dapat berupa pemerkosaan. Kekerasan psikologis, segala bentuk tindakan yang menyerang psikologis seperti pemaksaan, penghinaan dan pelecehan verbal. Kekerasan ekonomi, segala bentuk kekerasan yang menyebabkan kerugian secara ekonomi seperti pembatasan akses pendidikan dan pekerjaan (European Institute for Gender Equality, 2023). Kekerasan berbasis gender tidak hanya terjadi pada saat itu, kekerasan ini dapat berlanjut dan menyebabkan akibat jangka panjang bagi penyintasnya, seperti rasa ingin bunuh diri dan trauma mendalam yang dialami. Berdasarkan penjelasan diatas definisi dari kekerasan berbasis gender yang akan digunakan yaitu segala bentuk tindakan yang dilakukan karena alasan gender dalam hal ini gender perempuan baik itu berupa

kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi, serta segala bentuk diskriminasi yang terjadi baik yang dilakukan oleh institusi, kelompok dan individu.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif-kualitatif. Tipe penelitian ini merupakan penelitian dimana peneliti menganalisis fenomena atau kasus dengan cara menceritakan kembali kronologi informasi yang ditemukan. Tipe penelitian ini digunakan dengan tujuan menyajikan gambaran fenomena yang berkaitan dengan variabel masalah yang diangkat dalam suatu penelitian (Rusandi & Rusli, 2021) Maka dari itu peneliti menggunakan tipe penelitian ini untuk menghasilkan gambaran dan analisis terkait Kerjasama *United Nations Women* dan Meksiko dalam Menangani Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Meksiko.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah riset pustaka (*library research*). Menurut Nazir, 1988 riset pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah buku, catatan, literatur dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti (Sari & Asmendri, 2020). Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan riset pustaka untuk mendapatkan landasan teori dan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian, strategi kerjasama *United Nations Women* dan Meksiko dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Meksiko. Penelitian ini memperoleh data dari jurnal, artikel, buku, laporan tahunan dari *United Nations*

Women dan Mexico Peace Index serta pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan rujukan dalam kajian pustaka. Data sekunder ini merupakan sumber yang berasal dari penelitian sebelumnya, seperti buku baik bacaan maupun teks, ensiklopedi dan artikel yang dijadikan rujukan dalam sebuah penelitian (Rahmadi, 2011, p. 41). Maka dari itu penelitian ini menggunakan data sekunder untuk memperoleh rujukan tertulis dari penelitian sebelumnya untuk menunjang landasan teori dan penelitian yang berkaitan dengan strategi kerjasama *United Nations Women* dan Meksiko dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Meksiko.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Menurut Miles dan Huberman penelitian kualitatif merupakan penyajian data menggunakan kata yang disusun dalam sebuah teks dan dideskripsikan, selain itu dapat meliputi bentuk grafik dan matriks atau tabel (Suparman, 2020, p. 4). Maka dari itu penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif untuk mendeskripsikan masalah yang diangkat dengan narasi yang detail dan sistematis serta menggunakan grafik atau tabel yang akan disajikan pada bab III. Penyajian tabel dan grafik ini penting untuk melihat tingkat penurunan dan kenaikan dari kasus yang diangkat oleh peneliti.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Organisasi Internasional

Organisasi internasional dibentuk dari perjanjian dan instrumen lainnya yang diatur oleh proses hukum internasional dan aturan internasional yang legal. Organisasi internasional mencakup negara anggota dan segala entitasnya. Meskipun demikian, definisi tersebut hanya digunakan untuk tujuan tanggung jawab hukum internasional yang legal. Sama halnya pada tahun 1995 laporan dari Institut de Droit International (IDI) yang mengartikan organisasi internasional sebagai entitas yang berfokus pada hukum internasional itu sendiri dan negara anggotanya (Golia & Peters, 2020)

Organisasi internasional memiliki hal penting yang tidak bisa dilakukan oleh hanya satu negara, yaitu memenuhi kepentingan publik dan global. Kemudian yang terpenting dari organisasi internasional adalah hak otonomi-nya pada kedaulatan negara yang merupakan hal terpenting bagi aktor negara. Kedaulatan ini tidak hanya sebagai konsep yang bisa diadakan dan tiadakan karena disamping kedaulatan itu sendiri membutuhkan dasar kuasa (Golia & Peters, 2020). Organisasi internasional sebagai instrumen memiliki kedaulatan dan hak otonomi namun tidak bisa sepenuhnya bertindak dalam sebuah negara, karena negara pun memiliki kedaulatan.

Organisasi internasional butuh formal instrumen yaitu perjanjian di antara pemerintah negara, termasuk tiga negara yang menjadi bagian dari perjanjian

tersebut dan dikawal oleh permanen sekretaris yang menjadi perwakilan dari tugas tersebut. Berdasarkan ilmu politik, organisasi internasional memiliki aturan spesifik dan regulasi yang diformulasikan oleh pemerintah (Bhandari, 2019). Maka dari itu organisasi internasional tidak bisa bertindak sepenuhnya mengatur negara, perlu regulasi yang sesuai dengan negara dituju karena organisasi internasional juga membutuhkan negara sebagai anggotanya untuk mencapai tujuannya.

Organisasi internasional telah digunakan selama beberapa dekade yang merujuk pada fenomena internasional. Awal tahun *post-cold war* kata organisasi internasional selalu merujuk pada organisasi internasional yang formal yang biasa digunakan untuk mengorganisir sistem dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) (Martin & Simmons, 2013). Organisasi internasional pada awal tahun *post-cold war* selalu identik dengan Perserikatan Bangsa-bangsa.

Hal ini sejalan dengan definisi organisasi internasional menurut Karen Mingst, yaitu organisasi internasional merupakan lembaga internasional atau lembaga formal yang dikontrol oleh beberapa negara yang berdasarkan kepentingan kelompok dari negara tersebut (Nugrahaningsih, Alunaza, & Lutfie, 2020). Organisasi internasional terbentuk karena kepentingan tiap negara, maka dari itu dapat terbentuk organisasi internasional dengan beragam fokus seperti organisasi internasional lingkungan, politik dan fenomena kekerasan berbasis gender.

Sedangkan Sumaryono Suryokusumo, mengartikan organisasi internasional sebagai universal karakter yang memberikan kesempatan lebih kepada anggotanya baik negara yang besar atau kecil, kuat atau lemah dan dalam organisasi internasional memiliki prinsip yang adil sehingga dalam pengambilan keputusan

negara memiliki masing-masing suara (Nurhartanto, 2022). Terdapat beberapa organisasi internasional yang tidak membatasi anggotanya, baik negara yang besar atau kecil, selama negara tersebut memiliki kepentingan yang sejalan dengan organisasi internasional terkait serta selama negara tersebut ingin menyelesaikan masalah melalui kerjasama dengan negara lain.

Kemudian Archer mendefinisikan organisasi internasional sebagai struktur formal berkelanjutan yang terbentuk dari perjanjian antara dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama (Nugrahaningsih, Alunaza, & Lutfie, 2020). Sebelum terbentuknya organisasi internasional, terdapat perjanjian yang terlebih dahulu dilakukan oleh negara kemudian berlanjut ke organisasi internasional sebagai wadah mereka untuk mengimplementasikan tujuan dan kepentingan mereka.

Menurut Harold Jacobson terdapat lima yang harus dimiliki oleh organisasi internasional, yaitu (1) organisasi internasional menyediakan informasi yang berkaitan dengan kepentingan negara anggotanya; (2) organisasi internasional menentukan standar perilaku dan norma; (3) organisasi internasional menentukan aturan terhadap negara anggotanya; (4) organisasi internasional dapat bertindak sebagai pengawas aturan yang telah ditentukan; (5) organisasi internasional bertindak sebagai pihak yang memberikan pelayanan dan program kepada negara anggota (Nugrahaningsih, Alunaza, & Lutfie, 2020). Sebagai organisasi internasional tidak hanya terbentuk begitu saja, organisasi internasional perlu memiliki ciri agar dapat disebut sebagai organisasi internasional, karena esensinya organisasi internasional harus sepenuhnya menjadi wadah bagi negara anggotanya,

baik sebagai penyedia informasi, merekomendasikan kebijakan dan aturan.

Menurut Michael Haas organisasi internasional memiliki dua fungsi yaitu *input* dan *output*. Fungsi *input* meliputi lembaga pemerintahan di level sistem politik domestik. Fungsi ini terdiri artikulasi, agregasi, sosialisasi, rekrutmen dan transaksi (pendanaan). Sedangkan fungsi *output* meliputi pembuatan, menerapkan dan memantau aturan. Masing-masing fungsi ini harus diterapkan untuk menilai sejauh mana kinerja organisasi internasional (Nugrahaningsih, Alunaza, & Lutfie, 2020). Organisasi internasional tidak hanya memberikan saran atau rekomendasi berupa input, tetapi perlu langkah lebih lanjut dan membutuhkan output untuk mengukur apakah organisasi internasional tersebut berhasil.

Berikut penjelasan tiap fungsi dari organisasi internasional :

1. Artikulasi (*Articulation*)

Fungsi artikulasi ini didefinisikan sebagai representasi terhadap sistem politik domestik dan internasional. Secara internasional, representasi ini dapat melalui individu, kelompok, sektor swasta, pemangku kepentingan, dan organisasi internasional non-pemerintah melalui juru bicara di tingkat lokal, regional dan internasional. Fungsi artikulasi ini dapat berupa forum seperti pertemuan, konferensi, negosiasi dan pertemuan yang dibentuk oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Nugrahaningsih, Alunaza, & Lutfie, 2020). Organisasi internasional dalam hal ini harus merepresentasikan segala elemen internasional baik individu, negara dan kelompok.

2. Agregasi (*Aggregation*)

Fungsi agregasi terjadi jika pendapat dari beberapa unit digabungkan dan

diselaraskan untuk menghindari tidak konsisten dan secara kolektif diterima oleh semua anggota. Dalam hal ini fungsi agregasi menjadi wadah untuk menyatukan berbagai kepentingan dan pendapat yang berbeda dari negara-negara anggota organisasi internasional (Nugrahaningsih, Alunaza, & Lutfie, 2020). Organisasi internasional dalam hal ini harus menyatukan segala pendapat yang ada didalamnya agar menghindari perpecahan antar negara.

3. Sosialisasi (*Socialization*)

Menurut Michael Haas terdapat dua tipe sosialisasi. Pertama berdasarkan proses mengetahui peran apa yang harus dilakukan dan pola perilaku bagaimana yang harus diikuti. Kedua sosialisasi terjadi ketika para pengambil keputusan berusaha untuk mengarahkan negara mereka dalam berbagai peran di tingkat pemerintahan dunia (Nugrahaningsih, Alunaza, & Lutfie, 2020). Organisasi internasional dalam menerapkan aturannya harus memberikan sosialisasi kepada negara anggota dalam setiap pengambilan keputusan agar disetujui.

4. Rekrutmen (*Recruitment*)

Fungsi rekrutmen dari organisasi internasional digunakan untuk mengundang atau mengajak negara, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam mencapai kepentingannya (Nugrahaningsih, Alunaza, & Lutfie, 2020). Organisasi internasional dalam hal ini terdiri dari beberapa negara maka dari itu penting untuk melakukan rekrutmen negara sebagai anggota organisasi internasional, tetapi dalam hal ini yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama dalam organisasi internasional tersebut.

5. Pendanaan (*Transaction*)

Transaksi dapat diartikan sebagai aktivitas yang mencakup pertukaran simbol, barang atau antara satu aktor dan aktor lainnya. Dalam hubungan internasional, perdagangan dan pertukaran budaya sama pentingnya dengan komunikasi. Dalam level sistem domestik, perdagangan dan pariwisata (Nugrahaningsih, Alunaza, & Lutfie, 2020). Organisasi internasional sebagai wadah bukan hanya menyatukan kepentingan negara anggotanya tetapi dapat memfasilitasi pertukaran budaya dan komunikasi tiap negara anggota, sehingga menunjang perdamaian internasional.

6. Pembuat aturan (*rule making*)

Organisasi internasional tidak memiliki pusat pembuat aturan yang formal seperti intitusi yang memiliki fokus untuk menetapkan satu aturan. Maka dari itu organisasi internasional hadir secara eksklusif didedikasikan untuk membuat aturan (Putri, 2019, p. 26) Organisasi internasional tidak hanya hadir sebagai instrumen yang memberikan saran dan rekomendasi, tetapi organisasi internasional harus memiliki andil dalam pembuatan aturan dalam hal ini untuk mengontrol implementasi kepentingan negara anggotanya.

7. Pengaplikasian hukum (*rule application*)

Dalam sistem politik internasional, pengaplikasian hukum diberikan kepada negara-negara berdaulat, karena tidak ada otoritas dunia yang memiliki agen-agen untuk melakukan tugas tersebut. Namun dalam keadaan tertentu, organisasi internasional mengambil aspek penerapan aturan yang diterima secara umum meskipun ada beberapa kekurangan dalam penerapan aturan internasional ketika sarana penegakan hukum gagal (Putri, 2019, p. 26). Terdapat beberapa situasi yang memperbolehkan organisasi internasional menerapkan sebuah aturan organisasi

internasional tetapi dalam hal ini harus disepakati oleh seluruh elemen internasional.

8. Ajudikasi (*adjudication*)

Proses ajudikasi aturan di tingkat internasional tidak memiliki institusi yang luas dan bersifat wajib. Proses ajudikasi peraturan di tingkat internasional lebih sulit daripada di tingkat nasional (Putri, 2019, p. 26). Organisasi internasional dapat mengesahkan aturan dalam sistem internasional, ajudikasi dalam hal ini dilakukan oleh lembaga kehakiman, fungsi ini hadir untuk menyelesaikan masalah dari negara yang terlihat jelas sedang melakukan pertikaian contohnya seperti konflik sengketa dan peperangan.

9. Informasi (*information*)

Fungsi informasi dalam organisasi internasional sangat berharga dalam komunikasi dan informasi. Pembentukan organisasi global seperti PBB dan badan-badan terkait lainnya yang telah menghasilkan forum bagi pemerintah untuk mengeluarkan dan menerima informasi (Putri, 2019, p. 26). Organisasi internasional harus berfungsi sebagai wadah informasi bagi negara anggotanya.

10. Operasi (*Operations*)

Organisasi internasional menjalankan beberapa fungsi operasional, antara lain perbankan, memberikan bantuan, menangani komoditas, membantu pengungsi dan menjalankan layanan teknis. Banyak dari operasi ini terkait dengan tata kelola global yang dianggap sebagai upaya mengelola urusan global (Putri, 2019, p. 27). Organisasi internasional secara operasional dapat memberikan bantuan langsung seperti turun langsung dalam membantu pengungsi sebagai bentuk upaya respon

dari urusan global.

Berdasarkan tinjauan pustaka organisasi internasional, penulis berfokus pada analisis fungsi organisasi internasional dalam kerja sama UN Women dan pemerintah Meksiko dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender. Dalam konteks kerja sama UN Women dan pemerintah Meksiko dalam menangani kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, hal ini meliputi serangkaian kebijakan yang diinisiasi oleh UN Women dalam mengatasi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

B. Gender Based Violence (Violence Against Women)

Kekerasan berbasis gender merupakan segala bentuk kekerasan yang menegakkan atau melanggengkan ketidaksetaraan gender dan mempertahankan relasi kuasa gender yang tidak setara. Dalam hal ini kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim, secara fisik, seksual, mental bahkan orang asing yang tidak memiliki hubungan dengan korban. Kekerasan berbasis gender bisa terjadi dimana saja melintasi status ekonomi, sosial, etnis dan geografi. Kekerasan berbasis gender memiliki dampak terhadap segala aspek baik aspek kesehatan, pembangunan, akses penggunaan layanan kesehatan, pendidikan dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini berakar pada relasi kuasa gender yang tidak setara dan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan karena perempuan pada umumnya tidak menikmati status ekonomi, politik atau sosial yang sama dengan laki-laki. Kemudian kekerasan berbasis gender dilanggengkan melalui norma-norma, budaya dan tradisi yang memperkuat sistem dan struktur kekuasaan yang didominasi laki-laki kemudian

biasa disebut patriarki (Kurebwa, 2021). Kekerasan gender dapat dilanggengkan melalui relasi kuasa gender yang tidak setara sehingga menyebabkan perempuan berada diposisi dimana mereka tidak dapat menikmati fasilitas ekonomi, politik dan sosial yang sama dengan laki-laki

Kekerasan berbasis gender utamanya berakar pada ketidaksetaraan gender dan dilanggengkan oleh hukum, patriarki, institusi, budaya *hetero normative* dan norma sosial yang buruk. Tindakan kekerasan berbasis gender ini harus dianggap sebagai pelanggaran yang termasuk dalam rangkaian kekerasan yang disebabkan oleh distribusi kekuasaan gender yang tidak setara. Kekerasan berbasis gender dapat terjadi karena berbagai sebab dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, pelecehan secara fisik, menikah paksa, penolakan dalam sumber daya, peluang dan layanan dan kekerasan psikologis (International Organizations for Migration, 2018). Kekerasan berbasis gender dapat terjadi dimana saja dan dalam kondisi apapun, kekerasan berbasis gender juga pada nyatanya dapat dilanggengkan oleh siapapun dan lembaga manapun, baik itu pemerintah, hukum dan sosial

Kekerasan berbasis gender akan menyebabkan berbagai akibat yang bisa saja fatal bagi korbannya, seperti

1. Kematian, hal ini termasuk dalam akibat fatal yang termasuk pembunuhan perempuan dan bunuh diri (International Organizations for Migration, 2018). Perempuan yang melakukan bunuh diri ini disebabkan oleh trauma mendalam yang mereka alami sehingga merasa untuk tidak suci lagi dan tidak pantas hidup.

2. Konsekuensi fisik, sebagai contoh kekerasan langsung dan luka yang berkepanjangan seperti masalah kesehatan reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi HIV (International Organizations for Migration, 2018). Perempuan yang mengalami pelecehan seksual seperti pemerkosaan, memiliki peluang besar tertular penyakit HIV.
3. Konsekuensi mental dan psikososial, sebagai contoh reaksi trauma, kecemasan, depresi dan pikiran untuk bunuh diri atau melukai diri sendiri, gangguan seksual, stigma dan isolasi dan pengucilan (International Organizations for Migration, 2018). Meskipun notabene sebagai penyintas, tetapi tidak menutup kemungkinan stereotip sosial tetap menyalahkan dan melakukan pengucilan terhadap penyintas kekerasan terhadap perempuan.
4. Konsekuensi sosial ekonomi, yaitu hilangnya potensi penghasilan, kehilangan kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan dan tunjangan sosial (International Organizations for Migration, 2018). Berlanjut dari konsekuensi pengucilan yang dihadapi penyintas ini dapat berlanjut memengaruhi segala bentuk aspek kehidupannya seperti dihentikan dari pekerjaannya dan pendidikan karena mencoreng nama baik, padahal mereka adalah penyintas,
5. Konsekuensi hukum yaitu penangkapan, penahanan dan hukuman untuk hubungan seksual diluar pernikahan atau perzinahan (International Organizations for Migration, 2018). Dalam hal ini penyintas bisa saja ikut ditahan sebelum diketahuinya alasan dibalik kejadian tersebut. Perempuan disini hanya sebagai korban dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab baik itu pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Kemudian *World Report on Violence and Health* (WRVH) membagi kekerasan kedalam tiga kategori berdasarkan siapa yang melakukan kekerasan, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh diri sendiri, antarpribadi dan kolektif. Kekerasan terhadap diri sendiri merupakan bentuk tindakan yang menyakiti diri sendiri seperti berpikir atau tindakan bunuh diri dan mutilasi diri. Kekerasan antarpribadi mencakup tindakan kekerasan yang terjadi di antar individu. Bentuk kekerasan ini dapat terjadi diantara mereka yang saling mengenal satu sama lain, seperti pasangan intim. Selain itu kekerasan antarpribadi ini juga bisa terjadi diantara individu yang tidak saling mengenal. Kekerasan kolektif merupakan kekerasan secara instrumental yang dilakukan oleh orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai kelompok dan melakukan kekerasan terhadap kelompok lainnya atau individu lain untuk mencapai tujuan politik, ekonomi atau sosial, kekerasan kolektif ini dapat berupa genosida, terorisme, perang antar geng dan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis (Kerr, 2022). Kekerasan berbasis gender ini dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok.

Selain kategori diatas kekerasan berbasis gender juga dibagi kedalam dua kategori yaitu kekerasan secara fisik dan kekerasan terhadap psikologis. Kekerasan fisik berfokus pada kontak yang tidak diinginkan atau pelanggaran terhadap tubuh perempuan. Kekerasan ini menyebabkan cedera dan rasa ketidaknyamanan. Selanjutnya kekerasan psikologis merupakan jenis kekerasan yang merendahkan martabat seseorang, menimbulkan rasa takut atau rasa trauma. Kekerasan psikologis ini dapat dibagi menjadi (1) pelecehan verbal, dalam hal ini menyinggung, mempermalukan dan mengancam, (2) pelecehan sosial, tindakan yang

mengakibatkan isolasi dan keterasingan seorang perempuan dari teman atau keluarnya selain itu tindakan yang menunjukkan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki (Calub, 2018). Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan tidak hanya diartikan sebagai bentuk kekerasan secara fisik, tetapi dapat juga termasuk kekerasan secara verbal yang bersifat mengancam dan mempermalukan.

Kekerasan berbasis gender dipahami sebagai kekerasan yang ditujukan kepada individu atau kelompok atas dasar gender atau jenis kelamin mereka. Paham mengenai kekerasan berbasis gender sudah ada sejak lama, maka secara tradisional, kekerasan berbasis gender dikonseptualisasikan sebagai kekerasan oleh laki-laki terhadap perempuan. Namun, pemahaman ini semakin berkembang dan tidak hanya menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan tetapi karena laki-laki ingin mewujudkan dominasi maskulinitas (Collins, 2013). Konseptualisasi kekerasan berbasis gender sebagian besar dipengaruhi oleh pemahaman sejarah dan budaya sehingga, setiap negara memiliki konsep kekerasan berbasis gender yang berbeda-beda (Kerr, 2022).

Undang-undang dalam CEDAW mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai “kekerasan yang ditujukan kepada perempuan karena alasan gender mereka” yang dimana alasan ini sangat tidak adil. Kekerasan ini mencakup penyiksaan atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman, pemaksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Terdapat dua kategori dalam kekerasan yaitu kekerasan dalam lingkungan keluarga yang termasuk ke dalam kekerasan domestik dan tindakan yang secara budaya mengancam perempuan (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2019). Dalam lingkungan terdekatpun

kekerasan berbasis gender terhadap perempuan juga dapat terjadi, contohnya seperti lingkungan keluarga dan pasangan.

C. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, penelitian terdahulu berfungsi untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Maka dari itu dalam kajian pustakaini peneliti menguraikan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Peran *United Women Nations Entity for Gender Equality and The Empowerment of Women* (UN Women) Terhadap Penanganan Kasus *Femicide* (Kekerasan Berbasis Gender) di El Salvador (2013-2019), oleh Suci Dwi Cahyani Syam (2022)

Penelitian Suci Dwi Cahyani yang berjudul peran *United Nations Women Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* (UN Women) terhadap penanganan kasus *femicide* (kekerasan berbasis gender) di El Salvador (2013-2019), merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran UN Women sebagai instrumen, arena, dan aktor independen dalam penanganan kasus *femicide* di El Salvador dan menganalisis dampak dari peran UN Women terhadap penurunan angka kasus *femicide* di El Salvador di tahun 2013-2019. Penelitian ini memaparkan bagaimana faktor budaya patriarki yang melekat di kalangan masyarakat kawasan Amerika Latin. Hal ini terbukti pada data yang dipaparkan pada tahun 2007-2012 terdapat 60.000 kasus pembunuhan perempuan. Selain itu dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa kasus pembunuhan terhadap perempuan yang tertinggi

terjadi di El Salvador, Mexico, Honduras, Argentina, Nicaragua dan Guatemala. Penelitian berfokus pada negara El Salvador yang terkenal dengan kentalnya budaya patriarki, sehingga membentuk pemikiran bahwa kekerasan yang diterima oleh perempuan di wilayah tersebut dianggap wajar terjadi (Syam, 2022)

2. *Gender and Political Violence in Latin America, Concepts, Debates and Solutions* by Mona Lena Krook and Juliana Restrepo Sanin, 2016.

Selama 20 tahun dunia telah mengalami perubahan besar menuju kesetaraan gender yang lebih besar dalam pemilihan jabatan dan didorong oleh kampanye global dan gerakan bawah yang mengaitkan kesetaraan gender dan politik. Tetapi seiring perkembangan tersebut, ternyata belum sepenuhnya menyamakan kedudukan di politik dalam hal ini kedudukan yang sama terhadap setiap gender. Hal ini dibuktikan dengan masih sulitnya perempuan terpilih sebagai kandidat dan menjalankan kewenangan saat terpilih (Krook & Sanín, 2016)

Masalah kekerasan terhadap perempuan dalam politik ini kemudian mendapatkan perhatian internasional baik lembaga swadaya masyarakat dan organisasi internasional dan Amerika Latin termasuk yang mendapatkan perhatian tersebut, "*Violencia Politica y a Coso Politico Las Mujeres*" merupakan tindakan yang secara khusus menargetkan perempuan untuk meninggalkan politik dengan menekan mereka untuk mundur sebagai kandidat atau mengundurkan diri dari jabatan politik tertentu. Di Amerika Latin konsep ini muncul pertama kali di Bolivia pada tahun 2000 ketika anggota dewan

perwakilan untuk membahas laporan mengenai pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan di pedesaan dan kota madya (Krook & Sanín, 2016)

Penelitian ini kemudian membedakan kekerasan terhadap perempuan dalam politik menggunakan konsep kekerasan pemilu dan politik dan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian menggabungkan penelitian feminis ini untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas mengenai kekerasan berbasis gender. Melalui perluasan definisi tersebut kemudian menciptakan dua bentuk kekerasan yang lebih eksplisit yaitu kekerasan ekonomi dan simbolik (Krook & Sanín, 2016)

3. *Gender Based Violence, Perspective in Latin America and the Caribbean* by Daphne Tsapalas, Morgan Parker, Lilian Ferrer dan Margarita Bernales, 2021

Kekerasan berbasis gender merupakan masalah yang besar yang dicerminkan melalui dinamika kekuasaan yang tidak setara dan diciptakan melalui sistem bias gender dan sering dilakukan oleh mereka yang memiliki lebih besar kuasa secara fisik, budaya dan sosial. Kemudian ditimpakan pada mereka yang tidak memiliki hal tersebut. Hubungan erat antara kekerasan dan maskulinitas telah menciptakan dinamika kekuasaan yang tidak adil sehingga menimbulkan bentuk kekerasan fisik, verbal atau psikologis (Daphne Tsapalas, Morgan Parker, Lilian Ferrer, & Margartia Bernales, 2020)

Kemudian prevalensi masalah penelitian ini yaitu dampak kekerasan yang berkelanjutan atau bertahan lama sehingga menimbulkan tanggapan yang memadai dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini seringkali sistem pelayanan kesehatan berusaha untuk mengatasi dan mencari keamanan dan

keselamatan, tetapi tidak memiliki protokol yang memadai untuk secara efektif mengidentifikasi atau menghentikan masalah yang ada sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan dan stigma terhadap penyintas kekerasan berbasis gender (Daphne Tsapalas, Morgan Parker, Lilian Ferrer, & Margartia Bernales, 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menangani kasus kekerasan berbasis gender di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Penelitian ini kemudian menemukan caranya yaitu menyediakan tenaga medis yang profesional untuk menangani penyintas kekerasan berbasis gender. Penelitian ini mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai isu yang menggambarkan ketidakadilan yang terjadi dalam sistem gender yang menyentuh ranah fisik, budaya dan kehidupan sosial. Maskulinitas telah membentuk kesenjangan kekuatan yang berdampak pada kekerasan fisik, verbal dan mental. Kekerasan berbasis gender ini dapat dialami oleh semua gender, namun yang paling sering terdampak adalah perempuan. Berdasarkan salah satu studi kekerasan berbasis gender mengatakan bahwa satu dari tiga perempuan di dunia telah mengalami kekerasan seperti dipukul, dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dan kekerasan lainnya. Maka dari itu penelitian ini menganalisis sebuah solusi untuk menangani para penyintas kekerasan berbasis gender ini dengan menyediakan sistem medis yang berfokus untuk membantu penyintas kekerasan berbasis gender (Daphne Tsapalas, Morgan Parker, Lilian Ferrer, & Margartia Bernales, 2020)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN	TEORI/KONSEP	PERBEDAAN
1	Suci Dwi Cahyani Syam, 2022.	Peran <i>United Nations Women Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</i> (UN Women) Terhadap Penanganan Kasus <i>Femicide</i> (Kekerasan Berbasis Gender) di El Salvador (2013-2019)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya angka kekerasan berbasis gender di El Salvador karena diperkenalkannya budaya <i>machismo</i> bahwa secara turun temurun sehingga masyarakat El Salvador sudah terbiasa dengan kekerasan dan menormalisasikan kekerasan, terutama pada perempuan karena budaya <i>machismo</i> ini membuat perempuan menjadi inferior dan mudah untuk dimanipulasi. Hal ini terlihat dengan banyaknya kasus <i>femicide</i> di El Salvador, UN Women kemudian melakukan intervensi dan berujung pada perurunan angka <i>femicide</i> , meskipun <i>femicide</i> masih ada di El Salvador hingga saat ini, tetap peran organisasi internasional UN Women masih berlanjut.	Penelitian ini, menggunakan teori organisasi internasional dan kekerasan berbasis gender.	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu fokus wilayah yang diambil penulis di Meksiko sedangkan penelitian sebelumnya berfokus di El Salvador. Selain itu penulis juga lebih berfokus pada strategi kerjasama yang dibangun oleh Meksiko dan UN Women dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Meksiko
2	Mona Lena Krook dan Juliana Restrepo Sanin, 2016.	<i>Gender and Political Violence in Latin America a Concepts Debates and Solutions</i>	Kekerasan terhadap perempuan saat ini telah meningkat utamanya di Amerika Latin. Dalam penelitian ini meneliti bagaimana konsep telah mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan dalam hal ini secara fisik dan psikologi sehingga menghasilkan dua bentuk pandangan dalam kekerasan yaitu kekerasan ekonomi dan kekerasan simbolik.	<i>Theory political and electoral violence, violence against women, violence against women in politics.</i>	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu analisis kekerasan terhadap perempuan dalam hal ini penelitian sebelumnya menganalisis kekerasan terhadap perempuan melalui teori kekerasan terhadap perempuan dalam politik yang menimbulkan kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik, mental,

					ekonomi dan simbolik. Sedangkan penulis lebih kepada bentuk kekerasan perempuan secara umum yang didasari oleh budaya dan sistem yang ada sehingga membentuk bias gender yang mengakibatkan perempuan tidak mendapatkan haknya dalam kehidupan sosial seperti perempuan dianggap lemah sehingga tidak boleh memiliki kedudukan tersebut, konsekuensinya perempuan mengalami kekerasan baik secara fisik maupun mental seperti pemerkosaan, pelecehan seksual dan pembunuhan
3	Daphne Tsapalas, Morgan Parker, Lilian Ferrer dan Margarita Bernales, 2021.	<i>Gender Based Violence, Prespective in Latin America and the Caribbean</i>	Penelitian ini berfokus pada fenomena kekerasan berbasis gender di Amerika Latin dan Karibia Sebagai bentuk cerminan atas ketidakadilan dalam dinamika kekuasaan yang dibentuk oleh mereka yang memiliki kekuasaan secara fisik budaya dan sosial. Kemudian menggunakan pandangan kesehatan dalam kekerasan berbasis gender	Teori kekerasan terhadap perempuan dalam politik, kekerasan mental, kekerasan simbolik, kekerasan ekonomi, <i>interrelated violence</i> dan kekerasan fisik.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penulis lebih berfokus pada solusi dari kekerasan berbasis gender yang terjadi di salah satu negara bagian Amerika Latin yaitu Meksiko dalam hal ini strategi kerjasama yang dilakukan oleh organisasi internasional terkait dengan Meksiko. Hal ini pula yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu pada teori organisasi internasional.

Tabel 2 Daftar Penelitian Terdahulu

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Meksiko

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual, pernikahan anak, kekerasan yang dilakukan oleh pasangan, perdagangan, eksploitasi dan kekerasan. Dampak dari kekerasan ini dapat berakibat jangka panjang dan pendek dan dapat menyebabkan luka fisik yang serius, infeksi seksual seperti HIV/AIDS, kehamilan yang tidak diinginkan dan angka kematian ibu (Giving Compass, 2021). Kekerasan berbasis gender tidak hanya berdampak secara fisik terhadap perempuan, namun dapat menyebabkan kerugian jangka panjang seperti penyakit HIV/AIDS

Para peneliti mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah struktural karena sejak awal eksploitasi perempuan difasilitasi dan dipromosikan melalui budaya masyarakat dan formasi politik. Maka dari itu sangat penting untuk menangani dan memerangi kekerasan berbasis gender karena hal ini merupakan fenomena yang terjadi diseluruh dunia yang dapat mempengaruhi individu, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Individu yang mendapatkan kekerasan berbasis gender dapat mengalami depresi, luka fisik, penganiayaan dan kematian. Hal negatif ini dapat menyebabkan perpecahan keluarga dan meningkatkan ketidakamanan masyarakat (Miranda, 2020, p. 10). Sedari awal kekerasan berbasis gender ini dapat diidentifikasi melalui struktur ataupun sistem itu sendiri, hal ini yang terlihat langsung seperti formasi politik yang didominasi

laki-laki. Budaya masyarakat yang mempengaruhi individu dan keluarga untuk memfasilitasi dan mendorong kekerasan berbasis gender.

Meksiko mencatat dari 1 Desember 2018 hingga 31 Desember 2020. The National Register of Disappeared and Unlocated Persons mendokumentasikan hilangnya 19.983 perempuan, anak perempuan dan remaja di Meksiko. Menurut laporan Clandestine Graves and National Register of Missing or Unlocated Persons yang diterbitkan oleh National Commission for the Search of Person, antara 1 Desember 2018 sampai 31 Desember 2019, sebanyak 3.093 perempuan hilang di mana 1.816 di antaranya telah ditemukan dan 1.277 belum ditemukan. Sebagian besar perempuan yang hilang, setara dengan 368 kasus atau 28% berusia 15 dan 19 tahun. Antara Januari dan Agustus 2020, 5.223 perempuan dan anak perempuan hilang hanya di 12 negara bagian di Meksiko dan total 1.290 orang belum ditemukan. Penting untuk dicatat bahwa 48% dari perempuan hanya hilang adalah anak di bawah umur (Estrada, 2021)

Kemudian pembunuhan terhadap perempuan, menurut SESNSP mencatat diantara Januari 2018 sampai Desember 2020, 11.217 perempuan dan anak perempuan terbunuh di Meksiko. Perlu diperhatikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir jumlah pembunuhan perempuan tetap konsisten dan tidak menurun di Meksiko. Selanjutnya femisida, menurut data resmi, 3.656 perempuan dibunuh pada tahun 2018, di mana 893 kasus di antaranya diselidiki sebagai pembunuhan perempuan atau setara dengan 24%. Pada tahun 2019, 3.809 perempuan dibunuh dan 940 kasus, setara dengan 24% diselidiki sebagai pembunuhan perempuan. Menurut SESNSP dari Januari hingga Desember 2020, 3.752 perempuan dan anak

perempuan dibunuh, di mana 969 kasus, setara dengan 26% diselidiki sebagai pembunuhan perempuan (Estrada, 2021)

Informasi terbaru dari SESNSP, dari Januari hingga Desember 2020 menunjukkan bahwa 10,2 perempuan dan anak perempuan dibunuh setiap hari di Meksiko. Prevalensi pembunuhan perempuan ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan masih belum cukup untuk mencegah, menangani dan menghukum kekerasan terhadap perempuan yang dibingkai dalam konteks kekerasan, diskriminasi dan impunitas. Laporan impunitas femisida sebuah data resmi tentang kekerasan terhadap perempuan 2017-2019 yang diterbitkan oleh RedTDT menunjukkan bahwa menurut data yang diperoleh melalui permohonan akses informasi, pada tahun 2018, 746 berkas investigasi dibuka untuk kejahatan pembunuhan perempuan, sementara dari Januari hingga Mei 2019, 459 berkas pembunuhan perempuan dibuka di 23 negara bagian di Meksiko (Estrada, 2021)

Mengenai karakteristik pembunuhan terhadap perempuan, INEGI melaporkan bahwa perempuann dibunuh dengan kekerasan dan kekejaman yang lebih besar daripada laki-laki. Saat ini, masalah untuk membuktikan kejahatan pembunuhan perempuan terletak pada kurang uji tuntas dan perspektif gender dalam investigasi kejahatan ini yang menyebabkan peristiwa-peristiwa semacam ini tetap berada dalam impunitas total. Kekurangan serius dalam akreditasi kejahatan pembunuhan perempuan di pihak otoritas investigasi yang terus dilanggengkan antara lain :

1. Kurangnya staf profesional dan keterampilan yang tepat di antara polisi, ahli dan agen di kantor kejaksaan.

2. Resistensi politik dan hukum dari pihak berwenang untuk mengakui kejahatan pembunuhan terhadap perempuan
3. Kurangnya personel khusus yang memiliki perspektif gender dalam investigasi
4. Rantai impunitas yang terjadi di sepanjang prosedur kriminal
5. Hilangnya petunjuk dan bukti penting sejak awal investigasi karena kelalaian
6. Kurangnya ketepatan waktu dalam menganggap kejahatan yang sedang diselidiki sebagai pembunuhan perempuan
7. Sejak awal investigasi, prosedur yang dilakukan adalah prosedur minimum dasar untuk memenuhi uji tuntas, tetapi tidak untuk membuktikan melalui perspektif gender
8. Tidak ada personel khusus untuk melakukan pemeriksaan sosial dengan perspektif gender untuk membantu dalam akreditasi dengan alasan gender.
9. Korban terus disalahkan atas cara hidup mereka, untuk membenarkan atau menepis fakta bahwa kematian itu terjadi atas dasar gender
10. Protokol feminisme hanya berlaku jika kejaksaan meyakini bahwa kematian tersebut adalah pembunuhan perempuan, namun ada banyak kasus dimana pihak berwenang berasumsi bahwa kematian adalah bunuh diri dan gagal menerapkan protokol

Kemudian terkait kekerasan seksual, menurut SESNSP dari Januari 2018 sampai Desember 2020, 150.716 pengaduan kejahatan seksual diajukan, di

antaranya 49.195 di antaranya adalah pemerkosaan dan 610.373 tuduhan kekerasan dalam keluarga. Pada tahun 2018 dan 2019 total 96.374 kejahatan seksual dilaporkan, termasuk pelecehan seksual, penguntitan, pelecehan, pemerkosaan dan lainnya yang mengancam kebebasan dan keamanan seksual. Kejahatan seksual dengan tingkat pengaduan tertinggi adalah pelecehan seksual dengan 45.000 pengaduan dalam dua tahun dan kejahatan pemerkosaan dengan total 32.652 pengaduan selama periode yang sama. Pada Januari dan Desember 2020, angka-angka SESNSP menunjukkan bahwa total 54.342 kejahatan seksual dilaporkan (Estrada, 2021)

Kemudian pada tahun 2020-2021 kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sebagian besar diakibatkan oleh kondisi pandemic Covid-19. Sebuah studi Meksiko selama pandemi menemukan 6% data kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Sebagian besar telah menjadi korban dan termasuk kedalam kategori kekerasan selama pandemi. Situasi ini menjadi krisis kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Meksiko, dimana 70% perempuan di usia 15 tahun lebih banyak menjadi korban dan 43% dari mereka mengalami kekerasan tersebut di tahun 2020-2021 selama pandemic dan 11% melaporkan bahwa kekerasan tersebut terjadi di rumah (Martinez, 2023)

Dalam tiga tahun terakhir terdapat pembangunan kesadaran sosial tentang kekerasan berbasis gender di Meksiko. Diantara beberapa faktor dalam konsistensinya di level kekerasan dalam keluarga dan kekerasan seksual teradap negara, sama halnya dengan meningkatnya data kejahatan femisida yang merupakan pembunuhan terhadap perempuan karena gender. *The International*


Women's Day March in Mexico City mendata sekitar 90.000 perempuan mengalami kekerasan berbasis gender di negaranya. Berdasarkan negara, *National Survey Data* telah menunjukkan bahwa 70.1% perempuan telah mengalami kekerasan berbasis gender selama hidup mereka, dengan 39.9% dari kekerasan tersebut adalah kekerasan yang muncul dari pasangan mereka (Institute for Economics and Peace, 2023). Dalam edisi terbaru *Mexico Peace Index (MPI)*, menunjukkan selama kedamaian yang tercipta di Meksiko dalam beberapa tahun terakhir, negara masih terus menghadapi tingginya kekerasan berbasis gender

Di tahun 2022, 22 negara di Meksiko telah mengalami kenaikan dalam pelecehan seksual dan 23 telah mengalami kenaikan dalam kekerasan dalam keluarga. Menurut *National Survey Data*, pelecehan seksual telah menjadi dua sampai tiga bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dialami di ranah publik dan sekitar dua sampai tiga dari tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Di tahun 2022, negara mencapai rekor baru panggilan darurat yang melaporkan pelecehan seksual, dengan 6.977 panggilan, yang setara dengan 13.1% kenaikan dari tahun 2021 dan angka tersebut dua kali lipat dari tahun 2017 (Hidalgo, 2022). Berdasarkan data di atas kekerasan berbasis gender di Meksiko hingga tahun 2021-2022 masih mengalami peningkatan dan meningkat dua kali lipat dari tahun 2017.

Penyebab kekerasan terhadap perempuan ini sangat kompleks dan memiliki banyak aspek. Peneliti telah mengidentifikasi beberapa faktor di tingkat individu, keluarga, komunitas dan nasional. Norma-norma budaya, hukum dan sikap individu saling terkait erat dan membentuk penerimaan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam mencapai tujuan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan masih diperlukan tindakan yang lebih efektif. Menurut UN Women, di seluruh dunia 35% perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual dalam hidup mereka, paling sering oleh pasangan intim. Selain itu sekitar 137 perempuan dibunuh setiap hari oleh anggota keluarga, hal ini menunjukkan bahwa tempat yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi perempuan justru menjadi salah satu yang paling berbahaya. Salah satu faktor dari kekerasan berbasis gender ini adalah sindrom maskulinitas, yang berhubungan dengan paksaan secara struktural, secara umum hal ini berhubungan dengan gender, ras dan kelas (Data Pop Alliance, 2020). Dalam hal ini kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang paling sering terjadi yaitu kekerasan fisik dan seksual. Kekerasan tersebut paling sering dilakukan oleh pasangan intim dan anggota keluarga.

Kemudian adapun data yang penulis paparkan untuk menunjukkan kondisi kekerasan berbasis gender di Meksiko pada rentang tahun 2018-2021 yang dikutip dari laporan tahunan Meksiko yang berjudul *Mexico Peace Index*.



Gambar 2 Proses Kejahatan Hingga Proses Peradilan Pidana

Sumber : *Institute for Economics and Peace*, 2019

Gambar diatas menunjukkan proses terjadinya kejahatan hingga hasil akhir dalam sistem peradilan pidana. Sedikit lebih dari 10% kejahatan yang terjadi pada tahun 2017 dilaporkan kepada pihak berwenang. Dari jumlah yang dilaporkan tersebut, 65% kasus dibuka investigasi kriminalnya atau 7% dari total kejahatan yang terjadi.

Ketika tingkat pelaporan kepada pihak berwenang rendah, maka tidak ada efek jera yang efektif bagi penjahat untuk berhenti melakukan kejahatan (Institute for Economics and Peace, 2019) Gambar dibawah ini menunjukkan tingkat *homicide* terhadap perempuan meningkat 7% ke 5.5 per 100.000 (Institute for Economics and Peace, 2019)




Gambar 3 Tingkat *Homicides* Terhadap Perempuan

Sumber : *Institute for Economics and Peace, 2019*

Kekerasan seksual telah meningkat di Meksiko setidaknya sejak tahun 2015. Hanya enam negara bagian yang berhasil menurunkan angka kekerasan seksual sejak 2015, sementara 26 negara bagian lainnya mengalami peningkatan. Sebuah survei terhadap perempuan berusia 15 tahun ke atas yang dilakukan oleh INEGI menunjukkan bahwa 41,3 persen pernah mengalami kekerasan seksual dalam hidup mereka. Kekerasan seksual adalah yang paling banyak terjadi, yaitu 42,5 persen kasus. Kategori ini mencakup tindakan seksual tanpa persetujuan selain pemerkosaan, yang mencapai 36,5 persen kasus. Penyalahgunaan kekuasaan menyumbang 10 persen kasus, yang mengacu pada situasi ketika seseorang dalam posisi berkuasa, seperti guru, majikan, atau dokter melakukan penyerangan atau pelecehan seksual terhadap bawahannya (Institute for Economics and Peace, 2019)

Gambar dibawah ini menunjukkan kekerasan seksual adalah jenis investigasi kriminal yang paling banyak dilakukan, untuk kekerasan seksual dengan 42.5% kasus. Kategori ini mencakup tindakan seksual tanpa persetujuan selain pemerkosaan, yang mencapai 36.5% kasus (Institute for Economics and Peace, 2019)




Gambar 4 Jenis Kekerasan

Sumber : *Institute Economics and Peace, 2019*

Tingkat kesetaraan gender di Meksiko meningkat sebesar 14% selama 12 tahun terakhir dibandingkan dengan peningkatan rata-rata global sebesar 9%. Tingkat kejahatan dan kekerasan di Meksiko saat ini telah mengakibatkan jutaan korban dan membebani sistem peradilan, sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak akan strategi keamanan dalam negeri yang efektif dan peningkatan kapasitas peradilan. Setidaknya 20,000 orang menjadi korban pembunuhan setiap tahun dan lebih dari 90% dari semua kejahatan tidak dilaporkan atau diselidiki (Institute for Economics and Peace, 2019) Peningkatan kesetaraan gender ini diimbangi dengan meningkatnya keluhan kelompok masyarakat terhadap diskriminasi, perpecahan etnis, agama dan politik. Tingkat laporan keluhan ini meningkat sebesar 37% dari tahun 2005 hingga 2017.

Gambar di bawah menunjukkan tingkat laporan yang paling banyak masuk, mulai dari *gender equality* dan *empowerment index* (Institute for Economics and Peace, 2019)




Gambar 5 Tingkat Pelaporan Kasus

Sumber : *Institute for Economics and Peace, 2019*

Beberapa kasus pembunuhan perempuan di awal tahun 2020 memicu demonstrasi besar-besaran menentang kekerasan berbasis gender di seluruh Meksiko. Hal ini mengikuti tren aktivisme yang berkembang melawan kekerasan berbasis gender di banyak negara demokratis. Di Meksiko, setidaknya ada 359 demonstrasi semacam ini pada tahun 2020, dibandingkan dengan 204 demonstrasi pada tahun 2019. Sebagian besar demonstrasi ini terjadi pada bulan Maret 2020, ketika puluhan ribu perempuan di seluruh negara ikut serta dalam aksi mogok kerja (Intitute for Economics and Peace , 2021)

Kemudian di Meksiko femisida didefinisikan sebagai perampasan nyawa perempuan dengan alasan gender. Pembunuhan terhadap perempuan atau anak perempuan dianggap kekerasan berbasis gender dan dimasukkan dalam statistic femisida ketika salah satu dari tujuh kriteria terpenuhi yaitu, bukti kekerasan seksual, hubungan sentimental, saling percaya dengan pelaku atau mayat korban diperlihatkan didepan umum. Gambar dibawah menunjukkan tingkat *female homicide* dan *femicide* di Meksiko pada tahun 2015-2020 (Intitute for Economics and Peace , 2021)



Gambar 6 Tingkat *Female Homicide* and *Male Homicide*

Sumber : *Institute for Economics and Peace*, 2021

Kemudian, femisida didefinisikan dalam hukum Meksiko sebagai pembunuhan terhadap perempuan karena alasan gender. Femisida meningkat secara signifikan dari 427 korban yang dilaporkan pada tahun 2015 menjadi 1.004 korban pada tahun 2021, hal ini menandai peningkatan sebesar 135%. Jumlah kasus pembunuhan perempuan yang dilaporkan di Meksiko telah berkembang pesat selama tujuh tahun terakhir di tahun 2014 (Institute for Economics and Peace, 2022)

Sebagai kategori kejahatan yang relatif baru yang membutuhkan tingkat investigasi dan analisis tambahan untuk diidentifikasi. Pembunuhan perempuan belum diklasifikasikan secara bersamaan oleh berbagai institusi penegak hukum sejak kategori pembunuhan tersebut diperkenalkan. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan dengan pasti jumlah sebenarnya kasus pembunuhan perempuan di Meksiko dari waktu ke waktu.

Peningkatan jumlah kasus pembunuhan perempuan yang dilaporkan sejalan dengan peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang tercatat di Meksiko. Gambar dibawah ini menunjukkan tingkat kekerasan dan pembunuhan yang dialami perempuan dari tahun 2015-2021 (Institute for Economics and Peace, 2022).

Homicides by sex, 2015–2021

The number of killings identified as femicides has more than doubled between 2015 and 2021.

YEAR	TOTAL HOMICIDES	MALE HOMICIDES	FEMALE HOMICIDES	% MALE	% FEMALE	FEMICIDES	% FEMALE HOMICIDES IDENTIFIED AS FEMICIDES
2015	17,319	15,158	2,161	87.5%	12.5%	427	19.8%
2016	22,842	20,006	2,836	87.6%	12.4%	647	22.8%
2017	29,199	25,898	3,301	88.7%	11.3%	766	23.2%
2018	34,098	30,420	3,678	89.2%	10.8%	917	24.9%
2019	34,835	30,995	3,840	89.0%	11.0%	973	25.3%
2020	34,630	30,860	3,770	89.1%	10.9%	978	25.9%
2021	33,360	29,610	3,750	88.8%	11.2%	1,004	26.8%
% Change, 2015–2021	93%	95%	74%	-	-	135%	-

Source: SESNSP; IEP calculations

Note: Female homicides includes femicides. Total homicides exclude homicides where the sex of the victim is unknown.


Gambar 7 Tingkat *Homicides* Berdasarkan Gender

Sumber : *Institute for Economics and Peace, 2022*

Di Meksiko pada tahun 2015 dan 2022 pembunuhan terhadap perempuan meningkat dari 37,8% menjadi 59,7%. Gambar dibawah ini menunjukkan perubahan tingkat sub-indikator dari 2021 ke 2022. Hal mencolok dari perubahan ini yaitu semua sub-indikator kecuali penculikan dan perdagangan. Pada gambar dibawah ini juga menunjukkan kekerasan interpersonal dan kekerasan berbasis gender yang terus memburuk pada tahun 2022 (*Institute for Economnics and Peace, 2023*)

Changes in peacefulness by sub-indicator, 2022 and 2021

In 2022, all sub-indicators moved in the same direction as the previous year, except for kidnapping and human trafficking.



Gambar 8 Tingkat Perubahan Indikator Kekerasan

Sumber : *Institute Economics and Peace, 2023*

B. UN Women

1. Historis Terbentuknya *United Nations Women*

Selama rapat pertemuan *the United Nations General Assembly* di London pada Februari 1946, Eleanor Roosevelt sebagai delegasi dari Amerika Serikat, membuka argumen tentang “*Women of the World*” yang berisikan sebagai berikut: “to this end we call on the governments of the world to encourage women everywhere to take a more active part in national and international affairs and on women who are conscious of their opportunities to come forward and share in the work of peace and reconstruction as they did in war resistance” (Hannan, Liyambo, & Brautigam, 2019, p. 4). Dalam argumen Eleanor Roosevelt menyampaikan bahwa pemerintah harus mendorong peran perempuan di berbagai aspek, baik dalam urusan internasional maupun nasional. Pemerintah harus memberikan kesempatan bagi perempuan untuk maju dan ikut andil dalam upaya perdamaian.

Melalui argumen tersebut, munculah *the Subcommission on the Status of Women* yang terbantu dibawah *the Commission on Human Rights*. Kemudian pada tanggal 21 Juni 1946, *Subcommission* secara formal menjadi *the Commission on the Status of Women* sebagai komisi yang sepenuhnya berada dibawah *Economic and Equality* yang didedikasikan untuk memastikan kesetaraan perempuan dan mempromosikan hak asasi perempuan. Mandat dari komisi ini adalah mempersiapkan rekomendasi dan laporan kepada *Economic and Social Council* untuk promosi hak asasi perempuan dalam politik, ekonomi, sosial dan lingkungan pendidikan. Selain itu mereka juga membuat rekomendasi terhadap pentingnya memberikan perhatian terhadap masalah hak asasi perempuan (Hannan, Liyambo,

& Brautigam, 2019, p. 5). Jauh sebelum hadirnya UN Women, hadir sebuah komisi yang memiliki mandat untuk memastikan kesetaraan gender, yaitu *Commission on the Status of Women*. Komisi ini bertugas untuk memberikan rekomendasi terhadap negara akan pentingnya masalah kesetaraan gender dan hak asasi perempuan.

Selama komisi ini berjalan, komisi ini berfokus untuk mendorong kesadaran terhadap hak asasi perempuan dan kesetaraan yang diatur melalui standar dan formulasi pada konvensi internasional. Dalam hal ini mengubah aturan yang mendiskriminasi dan mendorong kesadaran global terhadap isu perempuan. Selain itu komisi ini juga berkontribusi dalam *providing women universal access to political rights, removing discrimination in marriage*. Kemudian komisi ini juga bekerjasama dengan UNESCO untuk membangun program dan mengadvokasi untuk peningkatan literasi tentang perempuan dan kesetaraan pada akses pendidikan (Hannan, Liyambo, & Brautigam, 2019, p. 6). Komisi ini berfokus pada penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan mendorong kesadaran global terhadap isu global, karena isu perempuan ini bukan lagi masalah domestik namun dapat terjadi di seluruh dunia.

Drafting *the Covention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* merupakan tugas utama dari komisi ini selama satu dekade. Drafting ini secara mandat sesuai rencana diadopsi pada konferensi di kota Meksiko yang disebut sebagai *convention on the elimination of discrimination against women with effective implementation procedures*. Dalam artikel pertama, konvensi ini menjadi instrumen internasional pertama yang mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan, yaitu segala bentuk pembedaan, pengecualian

atau pembatasan apapun yang dibuat berdasarkan atas dasar jenis kelamin yang memiliki dampak atau tujuan untuk merusak atau meniadakan pengakuan, kenikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil (Hannan, Liyambo, & Brautigam, 2019, p. 9) CEDAW pertama kali dibentuk atas dasar perpanjangan mandat dari *the Commission on the Status of Women*, CEDAW memiliki tugas yang lebih spesifik dalam pengarusutamaan gender,

Kemudian bagian dari *Status of Women* yang dibentuk melalui *Human Rights Division of the United Nations Secretariat* untuk mewadahi fungsi dari sekretariat itu sendiri berubah menjadi *Division for the Advancement of Women* di tahun 1978 sebelum dikonsolidasikan mejadi UN Women di tahun 2010 (Hannan, Liyambo, & Brautigam, 2019, p. 4) *Commission on the Status of Women* ini kemudian berubah lagi menjadi *Division Advancemet of Women* hingga akhirnya menjadi *United Nations Women* di tahun 2010.

UN Women memiliki prioritas pada dukungan untuk memperkuat seperangkat norma, kebijakan dan standar global yang komperhensif tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam mencapai tujuan tersebut, UN Women berkontribusi untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayan perempuan dalam bidang-bidang spesifik gender dan semua proses antar pemerintah, dengan tujuan untuk mewujudkan hak asasi manusia, perdamaian dan keamanan. Selain itu UN Women juga mendukung implementasi kerangka kerja normatif global di tingkat negara. Sebagai tanggung jawabnya yaitu memimpin,

mengkoordinasikan dan mempromosikan akuntabilitas sistem PBB dalam bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Hannan, Liyambo, & Brautigam, 2019, pp. 15-16). UN Women telah terintegrasi dengan segala tujuan dalam rangka memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women ini telah berbentuk sebagai organisasi internasional dan telah mencakup juga CEDAW didalamnya.

UN Women mendukung negara-negara anggota PBB dalam menetapkan standar global untuk mencapai dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk merancang undang-undang, kebijakan, program dan layanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa standar tersebut diterapkan secara efektif dan benar-benar bermanfaat bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia (UN Women, 2020). UN Women hadir untuk membentuk kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sipil, karena mereka juga berkontribusi baik dalam penurunan maupun peningkatan kekerasan berbasis gender di dunia. Selain itu sebagai fungsi pengawasannya, UN Women akan memastikan memberikan program dan kebijakan yang benar-benar efektif, bermanfaat dan menyoal perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia.

Situasi saat ini di dunia banyak orang atau bahkan bergantung pada kesetaraan perempuan. Kesetaraan gender dan diskriminasi masuk kedalam semua isu bahkan di era pandemi atau konflik dan kesenjangan yang berkepanjangan karena suara perempuan dalam dunia politik yang sangat sedikit. Perempuan memiliki kesempatan yang sedikit karena alasan gender mereka (UN Women, 2019-2020). Saat ini kekerasan berbasis gender terhadap perempuan tidak terjadi hanya dalam

momen tertentu saja, namun dalam keadaan dan kondisi apapun kekerasan tersebut dapat terjadi, baik dalam kondisi pandemi maupun tidak isu tersebut tidak mengalami penurunan sedikitpun.

Maka dari itu UN Women berada di garis terdepan untuk mengarahkan dunia mengingat bahwa ada batasan gender dan karena UN Women percaya bahwa di dunia ini memiliki keadilan untuk seluruh umat manusia. Karena hal tersebut *United Nations* berdedikasi untuk kesetaraan gender. Melalui UN Women, elemen yang tergabung di dalamnya dapat terhubung ke dalam berbagai sumber baik nasional, internasional, publik, privat, aktivis maupun sumber resmi (UN Women, 2019-2020)

2. Program-program Penanganan Kekerasan Berbasis Gender oleh *United Nations Women* di Meksiko

UN Women bekerja secara global untuk mewujudkan visi tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi nyata bagi perempuan dan anak perempuan dan berdiri untuk menegakkan kesetaraan perempuan, partisipasi perempuan dalam segala aspek kehidupan dengan memprioritaskan lima hasil startegis. Dimulai dengan tugas dasar UN Women untuk mendukung penguatan dan implementasi serangkaian norma, kebijakan dan standar global yang komperhensif dan dinamis tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan berkontribusi pada hasil yang saling bergantung dan saling berhubungan yaitu perempuan memimpin, berpartisipasi dan mendapat manfaat yang sama dari sistem tata kelola perempuan memiliki jaminan pendapatan, pekerjaan yang layak dan otonomi ekonomi, semua perempuan menjalani kehidupan yang bebas dari segala bentuk kekerasan dan

perempuan memiliki pengaruh lebih besar dalam membangun perdamaian (UN Women, 2020). UN Women menetapkan standarnya untuk memajukan kesetaraan gender dengan memastikan perempuan mendapatkan segala akses yang laki-laki miliki. Dalam hal ini segala fasilitas umum dan hak yang seharusnya perempuan dapatkan, tanpa membedakan gender.

UN Women aktif di Meksiko sejak tahun 2010, UN Women bekerja untuk berkontribusi dalam *the United Nations Sustainable Development Framework 2020-2025* dan mendukung prioritas nasional dalam gender, dengan bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat sosial, akademisi dan institusi internasional (UN Women, 2022)

UN Women ingin dunia yang setara secara gender dimana semua perempuan dan anak perempuan diberdayakan untuk menikmati hak asasi manusia, maka dari itu UN Women memiliki prinsip utama sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan membongkar hambatan struktural dan hubungan kekuasaan yang tidak setara termasuk hukum, kebijakan dan praktik diskriminatif (UN Women, 2021, p. 4)
2. Mendorong hasil koordinasi dan akuntabilitas untuk memajukan kesetaraan gender di seluruh sistem PBB (UN Women, 2021, p. 4)
3. Mendukung kepemilikan nasional, memastikan bahwa upaya untuk memajukan kesetaraan gender setara dengan prioritas nasional negara (UN Women, 2021, p. 4)
4. Memanfaatkan pengaruh dan kemitraan untuk mendorong pembiayaan berkelanjutan untuk kesetaraan gender (UN Women, 2021, p. 4)

Kemudian peran UN Women di Meksiko, UN Women mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Termasuk partisipasi, kesetaraan dan dalam segala aspek kehidupan. Mandat dari UN Women termasuk menjamin koordinasi, koherensi dan penggabungan perspektif gender ke dalam seluruh system PBB. UN Women berkolaborasi dengan pemerintah dan Masyarakat sipil dalam pembuatan undang-undang, kebijakan, program dan layanan yang diperlukan untuk menjamin implementasi standar internasional yang relevan (Spotlight Initiative, 2021)

Di Meksiko sendiri, anggaran CO tahunan untuk Meksiko adalah sekitar 3.5 juta dolar dan termasuk staf yang terdiri dari 33 orang. Di Meksiko UN Women mengimplementasikan model intervensi untuk memberantas kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang public sebagai bagian dari program *Public Insurance for Women and Girls*, dimana mengembangkan tindakan pendampingan, dialog dan komunikasi untuk mempromosikan reformasi legislatif dan kebijakan publik untuk mencegah dan menghapus praktik berbahaya, pernikahan dini dan pernikahan anak perempuan (Spotlight Initiative, 2021)

Adapun program lainnya yang diluncurkan yaitu *Global Centre of Excellence on Gender Statistic* (CEGS) pada tanggal 10 September 2018 menandai salah satu dari sekian banyak inisiatif di bawah program UN Women untuk statistic gender “*making every women and girl count*”. Dikooordinasikan bersama oleh UN Women dan institusi nasional statistik dan Geografi Meksiko (INEGI), pusat ini akan memimpin penelitian dan inovasi serta berkolaborasi dengan kantor statistik nasional untuk menghasilkan dan menganalisis statistik gender (UN Women , 2018). Semenjak hadirnya UN Women, telah menetapkan prioritasnya untuk

mendorong pengarusutamaan gender utamanya penurunan tingkat kekerasan berbasis gender. Dalam melancarkan prioritasnya, UN Women harus bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat sosial, akademisi dan institusi internasional. Selain itu prioritas yang ditetapkan oleh UN Women harus menyentuh segala aspek agar kekerasan berbasis gender dapat terselesaikan dari aspek budaya dan sistem. \

Kemudian dalam kerangka hukum, pada April 2020, Meksiko mengubah delapan undang-undang nasional untuk mencegah dan menuntut kekerasan terhadap. Meksiko juga telah membuat daftar nasional orang yang dijatuhi sanksi atas kekerasan terhadap perempuan dalam politik dan pada bulan November mengadopsi pedoman untuk membatalkan pencalonan bagi siapapun yang terbukti melakukan kekerasan berbasis gender. Sejak saat itu lembaga pemilu nasional telah menerima laporan kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Selain mengimplementasikan secara penuh komitmen dan hukum yang ada untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan di bidang politik, UN Women juga menekankan perlunya mengubah stereotip gender dan memungkinkan pembagian tugas pengasuhan anak daan pekerjaan rumah tangga untuk memfasilitasi partisipasi perempuan dalam kehidupan politik (UN Women , 2021)

Pada November 2020, *Officials Commemorated International Day for the Elimination of Violence Against Women by Promising a “zero tolerance”* berjanji untuk melakukan mitra atau kerjasama dengan UN Women untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan. Mereka juga menekankan upaya pemerintah untuk menekankan kesadaran publik dan pelatihan pengenalan gender bagi aparat keamanan (Cheatham, 2020). Dalam mencegah kekerasan berbasis

gender, perlu melibatkan dan menyentuh segala aspek kehidupan untuk mendorong kesadaran masyarakat, bahkan aparat keamanan pun perlu diberikan pelatihan pengenalan gender.

Selain itu UN Women, dalam bekerja sama dengan pemerintahan Meksiko telah meluncurkan program kampanye untuk mencegah dan menghapuskan kekerasan seksual dan segala bentuk kekerasan yang mengarah pada kekerasan terhadap perempuan di transportasi publik di Meksiko sebagai bagian dari *safe cities* dan *safe public spaces for women and girls programme* (UN Women, 2017).